



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Unram Press, 2020).

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, 1st ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu, "Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia," (Pekalongan: NEM, 2021).

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2013).

Jurnal dan Skripsi:

Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Mawarid* (2003).

Adya Paramita Prabandari, "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (April 2013).

Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan," *Ganesha Law Review* (November 2021).



Understanding Copyright and Related Rights, 2016th ed. (Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO)).

Jannah Maya, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Advokasi* (September 2018).

Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan,” *Ilmu Hukum* (Februari 2015).

Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak),” *Diponegoro Private Law Review* (Desember 2017).

I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” *Kertha Semaya* (Januari 2018).

Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata,” *Pro Hukum* (2018).

Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, dan Dientje Rumimpunu, “Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* (2021).

Ridwan, Badriyah, dan Prabandari, “Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi,” *Notarius* (2021).

Ida Ayu Putri Dita Helena dan I Wayan Suardana, “Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta,” *Kertha Semaya* (Juli 2019).



Putu Ayu Ira Kusuma Wardani dan Ida Ayu Sukihana, “Pengaturan Bentuk dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta,” *Kertha Semaya* (2021).

Retna Gumanti, “Perjanjian Lisensi Di Indonesia,” *Al-Mizan* (December 2016).

Rooseno, “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman,” Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro (Semarang, 2002).

Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas et Justitia* (Juni 2016).

Rida Ista Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram,” *Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (April 2022).

Wizna Gania Balqis, “Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia,” *Judicial Review* (Juni 2021).

Yoga Mahardhita and Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure,’” *Qistie* (Mei 2018).

Idola Perdini Putri, “Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia,” *LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)* (Februari 2017).

Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, dan Imam Makhali, “Pengungkahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram,” *Yustitiabelen* (Agustus 2022).

Ahmad Syahroni Fadhil, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta (Jakarta, 2018).



Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Hukum Dirgantara* (September 2020).

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta,” *Yustitia* (Mei 2018).

Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi, *Pelanggaran Hak Moral Di Media Sosial: Tantangan Dan Solusi Penyelesaiannya*, (Magelang: Unimma Press).

Gan Gan Gunawan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film,” *Meta-Yuridis*(September 2020).

Muhammad Reza Nugroho Wardana, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggandaan Film ‘Cek Toko Sebelah’ Melalui Aplikasi Tiktok),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2022).

Nurkhaliq Khussamad Noor, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin,” *Riau Law Journal* (Mei 2019).

Lucia Ursula Rotinsulu, “Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Lex Crimen* (Maret 2016).

Website:

_____, “Kemkominfo: Pengguna Internet Di Indonesia Capai 82 Juta,”

<http://index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet>



+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker (diakses pada 14 November 2022).

_____, “Pengertian Streaming Serta Jenis Dan Penerapannya,” https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065 (diakses pada 20 November 2022).

Faqihu Sholih, “Pengertian, Jenis dan Kegunaan Streaming untuk Bisnis,” <https://archipelagoinsider.com/pengertian-streaming/> (diakses pada 18 Januari 2022).

_____, “Apa Itu Streaming? Pengertian, Konsep, Fungsi, Cara Membuat,” <https://www.jatimtech.com/apa-itu-streaming-55601> (diakses pada 5 Maret 2021).

_____, “Trafik Tinggi, Situs Nonton Film Online Gratis Bermunculan Selama Pandemi Covid-19,” <https://kaltimtoday.co/trafik-tinggi-situs-nonton-film-online-gratis-bermunculan-selama-pandemi-covid-19/> (diakses pada 6 Mei 2020).

_____, “22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo,” http://content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media (diakses pada 14 November 2022).

_____, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 28 Desember 2017).



_____, “Prinsip Deklaratif dalam Perlindungan Hak Cipta,”
<https://manplawyers.co/2019/11/19/prinsip-deklaratif-dalam-perlindungan-hak-cipta/> (diakses pada 19 November 2019).

Mariska, “Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari,”
<https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/> (diakses pada 1 November 2022).

Sovia Hasanah, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum,” hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137> (diakses pada 13 Mei 2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Trita Annisa Andriyani
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516100
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN

**MELAWAN HUKUM ATAS KARYA
SINEMATOGRAFI YANG DIUNGGAH TANPA
IZIN PADA RANAH DIGITAL BERDASARKAN
HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan
Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Jo Nomor
719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Jo. Nomor 32 / PID.SUS
/ 2019 / PT. MTR. Jo. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019)**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari tim penguji dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tertulis dalam berita acara ujian skripsi.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Pembimbing,




C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.

Tim penguji,

Ketua

Anggota

Anggota



Drs. Dr. TB. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

Surajiman, S.H., M.H.

C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 113 /DK-FH/X/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- Menetapkan Pertama** : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk Sdr. C. Triayu Ratna Dewi, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Tirta Annisa Andriyani
Nomor Pokok : 193300516100
Judul Skripsi "TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNGGAHAN KARYA SINEMATOGRAFI TANPA IZIN PADA SITUS STEAMING INDO XXI DAN LK21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022
Dekan.

Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manilla Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Trita Annisa Andriyani
No. Pokok Mahasiswa : 193300516100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI
YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PADA RANAH DIGITAL
BERDASARLN HUKUM DI INDONESIA

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 13.00 - 14.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : LULUS

Dengan Catatan :

Batas Waktunya :

Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 14 Agustus 2023

Penguji:

Ketua,

Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M

Anggota,

Mengeluhai,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Anggota,

C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.

Mahasiswa,

Trita Annisa Andriyan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.



Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji

Jumlah Penguji

08 + 08 + 08 = 24



SKRIPSI_TRITA.docx

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

21%
PUBLICATIONS

20%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Haryana, Imam Makhali. "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram", Yustitiabelen, 2022 Publication	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	Laila Sayed Mohamed Al-Araby. "Translation between the derivatives and the Fair Use",	1%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Journal of Intellectual Property and Innovation
Management, 2021
Publication

9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
11	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
12	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
15	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
16	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
17	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 karyailmiah.unisba.ac.id
Internet Source 1%
- 20 repository.ub.ac.id
Internet Source 1%
- 21 journalstih.amsir.ac.id
Internet Source 1%
- 22 Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti
Student Paper 1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 762/Pid.B/2020/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADITYA FERNANDO PHASYAH
BinSOFYAN SATRIA PUTRA.**

Tempat Lahir : Jambi.

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 02

Oktober 1999. Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Wahyu Gg Bumi Putra Rt 09
Rw 00 Kelurahan The Hok
Kecamatan Jambi Selatan Kota
Jambi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Pendidikan : SMK.

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah
dan Surat

Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 di Rutan Polres Jambi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 di Rutan Polres Jambi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 di Rutan Polres Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 di Rutan Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa

dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (Requistoir) pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan “ melanggar pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial“ melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.. Menghukum Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA

PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.
- 1 (buah) Cpu Rakitan.
- 1 (buah) monitor.
- 1 (buah) handphone Xiaomi Realme X warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :117/11/2020 yang dibacakan tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA , baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Wahyu Gg Bumi Putra Rt 09 Rw 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.
- Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

- Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang telah memproduksi film Keluarga Cemara melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) buah Tp.Link High Gain, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (buah) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiami Realme X warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR.

Bahwa Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN Satria Putra, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Robby Bhakti Pratama (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Wahyu Gg BumiPutra Rt 09 Rw 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik*. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr Robby Bhakti Pratama yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr Robby Bhakti Pratama menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.
- Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang telah memproduksi film Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) buah Tp.Link High Gain, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (buah) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiami Realme X warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU.

KEDUA.

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.ROBBY BHAKTI PRATAMA (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Wahyu Gg Bumi Putra Rt 09 Rw 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hakekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, 8*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.
- Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.
- Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI

PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) buah Tp.Link High Gain, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (buah) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiami Realme X warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR.

Bahwa Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Wahyu Gg Bumi Putra Rt 09 Rw 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat*

(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.
- Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) buah Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) buah Tp.Link High Gain, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (buah) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **Putro Mas Gunawan SN, S.Sos**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT VISINEMA PICTURES yang mendapat kuasa untuk membuat pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa telah mengupload ke media digital terhadap film-film karya PT VISINEMA PICTURES di sebuah platform website. Film-film tersebut diunggah tanpa ijin dari PT VISINEMA PICTURES untuk ditayangkan dan yang bersangkutan menerima keuntungan melalui penjualan iklan yang ditampilkan selama film-film tersebut diputar oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa mengunggah film-film dari PT VISINEMA PICTURES di dalam website streaming milik terdakwa .
- Bahwa film-film yang diunggah oleh terlapor terdiri dari beberapa judul, yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada sekitar bulan April 2020. Saksi menemukan film-film tersebut diunggah oleh terdakwa di dalam websitenya, melalui pencarian kata kunci film dimaksud di dalam halaman mesin pencari Google.
- Bahwa judul film-film yang saksi ketahui diputar dan unggah dalm web terdakwa yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR..

- Bahwa benar film-film tersebut diproduksi oleh PTVISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT VISINEMA PICTURES, yaitu Netflix, Ifflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7.
- Bahwa PTVISINEMA PICTURES memiliki kelengkapan perizinan untuk memproduksi film-film tersebut.
- Bahwa saksi tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website streaming milik terdakwa tersebut yang dikomersilkan dalam bentuk penayangan secara online melalui media website / Digital.
- Bahwa film-film tersebut diputarkan secara utuh pada media website/digital terlapor, sehingga orang dapat menonton film tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PTVISINEMA PICTURES.
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari pencarian di mesin Google dengan mengetik Judul Film-Film milik PTVISINEMA PICTURES. Kemudian saksi menemukan beberapa website yang melakukan pemutaran Film-Film PTVISINEMA PICTURES. Setelah itu saksi mencoba melakukan pengecekan di internal Perusahaan dan ternyata website tersebut tidak pernah diizinkan melakukan pemutaran Film-Film VISINEMA.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui.

2. Keterangan Saksi **Ferdina**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di PT VISINEMA PICTURES sejak 7 Mei 2018 sebagai Head of Operations yang.
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, serta hal lain yang mendukung operasional perusahaan yang dilaporkan kepada Chief Operating Officer dan Chief Executive Officer.
- Bahwa benar terdakwa adalah para pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES.
- Bahwa benar terdakwa mengunggah film-film dari PT VISINEMA PICTURES di dalam website milik terdakwa .

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari website film ilegal milik terdakwa pada hari dan tanggal yang sekitar bulan April 2020.
- Bahwa film-film yang diunggah oleh terdakwa terdiri dari beberapa judul, yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pemutaran Film PT. VISINEMA PICTURES oleh terdakwa pada website terdakwa maka saksi langsung berkoordinasi dengan tim distribusi dan Pimpinan PTVISINEMA PICTURES.
- Bahwa film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PTVISINEMA PICTURES, yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7.
- Bahwa website streaming milik terdakwa yaitu <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21),
- Bahwa pemutaran melalui Website milik terdakwa yang telah saksi laporkan tidak mendapatkan Izin dari PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa film tersebut dikomersilkan dalam bentuk penayangan secara online melalui media website / Digital.
- Bahwa Film tersebut di putarkan secara utuh pada media website / Digital terlapor, sehingga orang dapat menonton film tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa PT VISINEMA PICTURES merupakan Production House yang memproduksi Film Indonesia yang sudah berdiri sejak kurang lebih tahun 2008

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengeahui

3.

Keterangan Saksi **Raga Atsmara**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT VISINEMA PICTURES sejak 2019 sebagai Distribution Staff.
- Bahwa terdakwa adalah para pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa terdakwa mengunggah film-film dari PT VISINEMA PICTURES di dalam website milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengetahuinya dari website film ilegal terlapor pada saat saksi berada di kantor sekitar bulan April tahun 2020.
- Bahwa film-film yang diunggah oleh terlapor terdiri dari beberapa judul, yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR.
- Bahwa film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT VISINEMA PICTURES, yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7.
- Bahwa websiteterdakwa adalah :<http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21),.
- Bahwa film tersebut dikomersilkan dalam bentuk penayangan secara online melalui media website / Digital.
- Bahwa film tersebut di putarkan secara utuh pada media website / Digital terlapor, sehingga orang dapat menonton film tersebut sampai dengan selesai secara gratis.
- Bahwa sampai dengan saat ini Film-Film milik PT. VISINEMA PICTURES masih dapat diakses.
- Bahwa PT. VISINEMA PICTURES bergerak dalam bidang Production House Film sejak awal pendirian Perusahaan.

4.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui

Keterangan Saksi Angga Dwimas, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PTVISINEMA PICTURES, sejak 2008, sebagai Direktur Utama.
- Bahwa PT. VISINEMA PICTURES bergerak dalam bidang bergerak dalam bidang rumah produksi.
- Bahwa PT. VISINEMA PICTURES berdasarkan akta Perubahan Terakhir Perusahaan perusahaan, sebagai berikut ; Direktur Utama Angga Dwimas, Direktur Chicco Yerikho Jarumillind, Heri Bertus Beny Sudrata, Ajeng Parameswari, dan Eddy Yisyin Chan, Komisaris Utama Gita Irawan Wirjawan, Komisaris Glenn Fredly (Alm) dan Hasan
- Bahwa terdakwa yang saksi laporkan yaitu para pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa terdakwa mengunggah film-film dari PT. VISINEMA PICTURES di dalam website milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan film-film tersebut.
- Bahwa film-film yang diunggah terdakwa terdiri dari beberapa judul, yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR.
- Bahwa pemegang hak cipta atas film berjudul NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR tersebut yaitu PT. VISINEMA PICTURES .
- Bahwa film berjudul milik PT. VISINEMA PICTURES tersebut telah memiliki ijin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bahwa film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa perusahaan yang telah mendapatkan ijin pemutaran Film PT. VISINEMA PICTURES adalah Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7.
- Bahwa PT. VISINEMA PICTURES memiliki kelengkapan perizinan untuk memproduksi film-film tersebut dan Kerjasama dengan Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7 (terlampir).
- Bahwa judul film-film yang diputar tersebut ada di website *streaming* milik PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa pemutaran melalui website-website yang telah dilaporkan tersebut tidak mendapatkan Izin dari PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa saksi tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website *streaming* milik terdakwa tersebut.
- Bahwa film tersebut dikomersilkan dalam bentuk penayangan secara online melalui media website / Digital.
- Bahwa Film tersebut di putarkan secara utuh pada media website/Digital terlapor, sehingga orang dapat menonton film tersebut sampai dengan selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Film-Film milik PT. VISINEMA PICTURES masih dapat diakses.
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PT. VISINEMA PICTURES.

Atas keterangan saksi terdakwa atidak mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan Pendapat Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu.

1. AHLI Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH (Ahli di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli saksi bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya.
- Bahwa terdakwa pemilik website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena perbuatan para pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT. VISINEMA PICTURES tersebut dilakukan dengan sengaja melalui sistem elektronik berupa website secara tanpa hak, tanpa pernah memperoleh ijin dari pemegang Hak Cipta PTVISINEMA PICTURES.
- Bahwa Pasal yang dapat dipersangkakan kepada terdakwa pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut adalah Pasal 48 ayat (1) jo 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:
Pasal 32 ayat (1), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik" Ayat ini terpenuhi. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap orang, baik waterlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut dapat perseorangan atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai pemilik/pengelola website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut.
 - b. Dengan sengaja, mengandung arti terlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut menghendaki dengan menggunakan sistem elektronik berupa media elektronik website untuk menayangkan film-film yang diproduksi oleh PT VISINEMA PICTURES sebagai pemegang hak cipta.
 - c. Tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT VISINEMA PICTURES sebagai pemegang hak cipta.
 - d. Dengan cara apa pun memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik milik PT VISINEMA PICTURES berupa film-film tersebut dipindahkan oleh terlapor ke websitenya. Dalam pasal 1 angka 21 UU ITE, bahwa subjek hukum 'Orang' dapat berupa perseorangan atau badan hukum, dan PT VISINEMA PICTURES adalah badan hukum yang dirugikan atas perbuatan terlapor yakni hilangnya potensi pendapatan PT VISINEMA PICTURES, karena masyarakat mudah mengakses film-film tersebut melalui website terlapor sehingga nilai komersial film tersebut menjadi rendah.
- Pasal 32 ayat (2), *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak"*. Ayat ini terpenuhi.
- a. Setiap orang, baik waterlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut dapat perseorangan atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai pemilik/pengelola website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut.
 - b. Dengan sengaja, mengandung arti terlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghendaki dengan menggunakan sistem elektronik berupa media elektronik website untuk menayangkan film-film yang diproduksi dan pemegang hak cipta oleh PTVISINEMA PICTURES.

- c. Tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terlapor atau pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT VISINEMA PICTURES sebagai pemegang hak cipta.
 - d. Dengan cara apapun memindahkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, bahwa sistem elektronik berupa platform/website: [http://95.217.177.179/\(DUNIAFILM21](http://95.217.177.179/(DUNIAFILM21); adalah sistem elektronik tidak berhak menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut karena tanpa ijin dari PTVISINEMA PICTURES sebagai pemegang hak cipta.
- Pasal 32 ayat (3). *“terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”*. Ayat ini tidak terpenuhi, karena film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut yang ditayangkan oleh terlapor tidak termasuk film-film yang dirahasiakan karena film-film tersebut ditayangkan pula di beberapa stasiun TV yang dapat ditonton oleh masyarakat
- Bahwa sanksi yang dapat diterapkan atas perbuatan pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES tersebut adalah sebagaimana:
- a. Bunyi Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*
 - b. Bunyi Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Herman Feransiskus, SH, MH (Ahli Laboratorium Digital Forensik), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital. Tugas pokok Ahli adalah sebagai Pemeriksa Digital Forensik yang mana hasil pemeriksaan Digital Forensik
- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang digital forensik kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber berdasarkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/519/X/RES.2.5./2020/Dittipidsiber, tanggal 12 Oktober 2020, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai ahli.
- Bahwa pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan terbungkus plastik transparan berwarna putih dan tersegel dengan baik.
 - b. Pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
 - c. Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 337-X-2020-SIBER_03 sampai dengan Nomor Barang Bukti 337-X-2020-SIBER_05 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 337-X-2020-SIBER_01 dan Nomor Barang Bukti 337-X-2020-SIBER_02 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik.
- Bahwa hasil Analisa Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 337-X-2020-CYBER_3,1 (satu) unit handphone Realme warnahitamimeimei 868363040328273, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected manufacturer Realme

Detected model RMX1903

IMEI 868363040328273

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TimeZone (UTC+07:00) Jakarta (Asia)

- a. Data kontak sebanyak 150 (seratus lima puluh) kontak.
- b. Komunikasi panggilan sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) panggilan.
- c. Komunikasi sms sebanyak 1634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) sms.
- d. File gambar sebanyak 65560 (enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh) gambar.
- e. File video 801 sebanyak (delapan ratus satu) video.

- Bahwa ditemukan history internet dengan url "http://95.217.177.179/" menggunakan aplikasi "chrome",.
- Bahwa ditemukan history internet dengan url "http://103.194.171.18/" menggunakan aplikasi "chrome", yang digunakan oleh Tersangka ADITYA FERNANDO PHASYAH untuk men-download film melalui website FILMAPIK:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic digital, film karya PT VISINEMA PICTURES terdiri dari beberapa judul, yaitu: NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR di temukan file dengan nama "25efe7cf3793294c_0" yang tersimpan pada folder "[root]/Users/ASUS/AppData/Local/Google/Chrome/User Data /Default/Service Worker/CacheStorage/" yang di dalam nya terdapat history dengan title "Mantan Manten", "Filosofi Kopi The Movie 2", "Ben & Jody" dan "Keluarga Cemara",;
- Ditemukan file dengan nama "History" yang tersimpan pada folder "[root]/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Edge/User Data/Default/History" yang di dalamnyaterdapat history dengan title "surat-dari-praha",;

Atas keterangan ahli terdakwa tidak tahu.

3. Ahli **Ahmad Rifadi, SH, M.Si (Ahli di Bidang Hak Cipta)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa film adalah salah satu jenis ciptaan yang dilindungi sehingga apabila ada pihak yang melakukan pemanfaatan hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan komersial dari film tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum harus meminta ijin atau mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas film tersebut. Dengan demikian perbuatan pengelola/pemilik platform Website yang telah melakukan penggandaan berupa tindakan penguploadan film tersebut kedalam platform websitenya film yang berjudul : NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI, LOVE FOR SALE 2, KELUARGA CEMARA, FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY, LOVE FOR SALE, MANTAN MANTEN, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR, kemudian mengumumkan dan mendistribusikan film tersebut yang memungkinkan pihak lain bisa menyaksikan/menonton secara *streaming* melalui platform/website [http://95.217.177.179/\(DUNIAFILM21](http://95.217.177.179/(DUNIAFILM21); Untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan adanya iklan komersial secara tanpa hak tanpa ijin dari Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yakni PT. VISINEMA PICTURES merupakan perbuatan yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.

- Bahwa benar tindakan terdakwa dalam platform website yang menayangkan film-film karya PT. VISINEMA PICTURES secara tanpa hak tanpa ijin dari Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yakni PT VISINEMA PICTURES dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial merupakan tindakan penggandaan, pengumuman dan pendistribusian ciptaan film yang merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa apabila perbuatan pemilik platform website yang menayangkan film-film karya PT VISINEMA PICTURES secara tanpa hak tanpa ijin dari Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yakni PT VISINEMA PICTURES dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial merupakan tindakan penggandaan dan pendistribusian ciptaan film yang mempunyai dampak dan beredar secara luas dapat juga dikenakan dengan tindak pidana hak cipta dengan maksud pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Atas Pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa.

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.
- 1 (buah) Cpu Rakitan.
- 1 (buah) monitor.
- 1 (buah) handphone Xiaomi Realme X warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, pukul 23:00 di rumah terdakwa di Jalan Wahyu gg Bumi Putra RT 09 RW 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh karena terdakwa telah melakukan pengunggahan film dalam akun website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21), terhadap film-film karya PT. VISINEMA PICTURES di dalam platform website tanpa izin dalam menayangkan.
- Bahwa terdakwa dapat menggunakan computer atau laptop dan internet sejak tahun 2014 karena sekolah menengah Kejuruan Multi Media.
- Bahwa terdakwa mempunyai akun email dengan alamat email: ridhofikri52@yahoo.co.id dan afp021099@gmail.com, akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username Fernando, akun Instagram dengan username aferna0299 dan akun WhatsApp dengan nomor 082310105572.

- Bahwa platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) terdakwa gunakan untuk mengedarkan film. Platform website tersebut terdakwa di peroleh dari kakak terdakwa yang bernama ROBBY BHAKTI PRATAMA (di ajukan berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di Kamboja sejak tahun 2017 yang berkerja sebagai SEO (jabatan yang terkait dengan searchengine, developer, webmaster, web designer, social media dan pemilik toko online).
- Bahwa platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) terdakwa gunakan untuk mengedarkan film. Platform website tersebut terdakwa peroleh dari kakak terdakwa yang bernama ROBBY BHAKTI PRATAMA yang saat itu sedang berada di Kamboja sejak tahun 2017 yang berkerja sebagai SEO (jabatan yang terkait dengan searchengine, developer, webmaster, web designer, social media dan pemilik toko online).
- Bahwa terkait website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut terdakwa tidak membuatnya, terdakwa hanya menerima url, user dan password yang diberikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA melalui akun facebook Mas Aditya Fernando dengan URL <https://www.facebook.com/donpabloh>.
- Bahwa terdakwa menerima url, user dan password dari ROBBY BHAKTI PRATAMA pada sekitar tahun 2018,
- Bahwa ROBBY BHAKTI PRATAMA tidak ada memberikan kejelasan apapun selain hanya memberitahukan website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut untuk upload dan update film-film.
- Bahwa terdakwa menerima url, user dan password dari ROBBY BHAKTI PRATAMA berupa url <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21), user name movie1, dan password bangsat@123.
- Bahwa untuk upload dan update film di website Duniafilm.net tersebut Tersangka dapat dari website filmapik.ui dengan ip <http://103.194.171.18/>, setelah didownload kemudian diupload di website Duniafilm21.net.
- Bahwa terdakwa telah mengupload di website tersebut sekitar 3.000 film, namun terdakwa tidak dapat mengingat film-film yang telah diupload sejak tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengupload film Keluarga Cemara produksi PT. VISINEMA PICTURES namun dalam websitewebsite <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) terdapat film milik PT. VISINEMA PICTURES.
- Bahwa tujuan terdakwa mencari keuntungan dari iklan yang masuk ke website, karena dengan banyaknya pengunjung website<http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) maka akan banyak juga yangmemasang iklan ke dalam website.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari mengupload film tersebut, tetapimendapatkan uang dari ROBBY BHAKTI PRATAMA sebesar Rp.2.000.0000,-hingga Rp.3.000.000,-. Uang yang terdakwa terima tersebutadalah uang dari keuntungan pemasang iklan di website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).
- Bahwa terdakwa dapat memberikan kartu ATM dan Token BCA kepada saudara ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan memberikan nama dan alamat untuk dikirim melalui paket kepada seseorangdi Palembang Sumatra Selatan untuk dapat dibawa ke Kamboja.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal seseorang yang Tersangka kirim paket ATM dan Token BCA atas nama terdakwa dan Tersangka tidak ingat namanya karena sudah lama yaitu tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari iklan yang masuk ke website tersebut, hanya mendapat uang dari Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA.
- Bahwa kemungkinan uang tersebut berasal dari iklan-iklandi website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) namun Tersangkatidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa sebagai admin website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tugas terdakwa hanya upload film film dengan begitu akan banyak penonton sehingga juga yang akan banyak memasang iklan ke dalam website.
- Bahwa terdakwa mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) oleh karena memang sudah menjadi tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) memang hanya untuk menonton dan mendownload film gratis, oleh karena dengan menyediakan film gratis maka website akan ramai di kunjungi dan harapan tidakwa adalah pengunjung akan tertarik untuk memasang iklan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan tidakwa, dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa pada tahun 2018 tidakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIA FILM 21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.
- Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIA FILM21) tersebut tidakwa unggah dengan beberapajudul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang tidakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut tidakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan tidakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa perbuatan tidakwa mengakibatkan PT Visinema Pictures mengalami kerugian baik materil maupun non-materil, oleh karena tidak menerima royalty atas penayangan film-film tersebut melalui website *streaming*.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 PT. Visinema Pictures melalui

27

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kata kunci film di maksud di halaman mesin pencari Google menemukan Film PT. Visinema Pictures di tayangkan dalm situs tanpa ijin dari PT. Visinema Pictures selanjutnya PT. Visinema Picture dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber BareskrimPolri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB di rumah Tersangka di Jalan Wahyu Gg Bumi Putra RT 09 RW 00 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n. ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) buah Tp.Link High Gain, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (buah) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handpone Xiaomi Realme X warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 337-X-2020-CYBER tanggal 9 Nopember 2020, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam *in casu a quo* berupa 1 (buah) unit PC warna Hitam dengan 1 (satu) unit harddisk merk seagate serial number 6VWV1P4T kapasitas 500 gb dan 1 (satu) unit ssd serial number SBT27K300086 kapasitas 120gb (337-X-2020-CYBER_1), 1 (satu) unit laptop merk Asus model X451C warna Hitam serial number E3N0CX49274812B dengan 1 (satu) unit harddisk merk Toshiba serial number 24G3SS2WS kapasitas 500gb (337-X-2020-CYBER_2), 1 (satu) unit handpone Realme warna Hitam imei 868363040328273 (337-X-2020-CYBER_3) dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel iccid 0525000003899751 (337-X-2020-CYBER_4) dan 1 (satu) buah simcard XL iccid 8962116646507960726 (337-X-2020-CYBER_5).

diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Hasil Analisa Pemeriksaanterhadapbarangbukti1 (satu) unit handpone Realme warna Hitam imei 868363040328273 (337-X-2020-CYBER_3), ditemukan informasi sebagai berikut:

Detectedmanufacturer	Realme
----------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detected model	RMX1903
IMEI	868363040328273
TimeZone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

- Data kontak sebanyak 150 (seratus lima puluh) kontak.
- Komunikasi panggilan sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) panggilan.
- Komunikasi sms sebanyak 1634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) sms.
- File gambar sebanyak 65560 (enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh) gambar.
- File video sebanyak 801 (delapan ratus satu) video.

b. Hasil Analisa Pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (buah) unit PC warna Hitam dengan 1 (satu) unit harddisk merk seagate serial number 6VWV1P4T kapasitas 500gb dan 1 (satu) unit ssd serial number SBT27K300086 kapasitas 120gb (337-X-2020-CYBER_1) tidak ditemukan data-data terkait.

c. Hasil Analisa Pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Asus model X451C warna Hitam serial number E3N0CX49274812B dengan 1 (satu) unit harddisk merk Toshiba serial number 24G3SS2WS kapasitas 500gb (337-X-2020-CYBER_2), ditemukan data-data sebagai berikut :

Ditemukan history internet dengan url "<http://95.217.177.179/>" menggunakan aplikasi "chrome",.

- Bahwa PT. Visinema Pictures, selain film 'Keluarga Cemara' juga masih terdapat film produksi PT. Visinema Pictures lainnya yang diunduh dan diunggah secara ilegal, yakni 'Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini', 'Love For Sale', 'Love For Sale 2', 'Filosofi Kopi', 'Filosofi Kopi 2', 'Ben & Jody', 'Mantan Mantan', 'Surat Dari Praha', dan 'Cahaya dari Timur'. Hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli di bidang digital forensic tersebut di atas. Begitu juga dengan platform website yang menayangkan film-film tersebut secara online tidak hanya <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21), namun juga <https://filmlurayku.net/> (Filmluray), <http://204.48.22.58/> (INDOXXI) dan <http://85.114.138.56/> (REBAHIN).
- Bahwa pemegang hak cipta atas film 'Keuarga Cemara', 'Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini', 'Love For Sale', 'Love For Sale 2', 'Filosofi Kopi', 'Filosofi Kopi 2', 'Ben & Jody', 'Mantan Mantan', 'Surat Dari Praha', dan 'Cahaya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur' adalah PT Visinema Pictures. PT Visinema Pictures adalah selaku pemilik izin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Keluarga Cemara nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 ;
2. Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini nomor EC00202017594 tanggal 10 Juni 2020 ;
3. Love for Sale nomor EC00202011544 tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Love for Sale 2 nomor EC00202011545 tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Filosofi Kopi nomor.
6. Filosofi Kopi 2 Ben & Jody nomor EC00201705542 tanggal 15 November

2017 ;

7. Mantan Manten nomor EC20201946959 tanggal 22 Juli 2019 ;
8. Surat dari Praha nomor.
9. Cahaya dari Timur nomor C00201404239 tanggal 11 November 2014 ;
10. Dengan jangka waktu perlindungan ciptaan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternative Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua Primair terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**
3. **Unsur Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.**
4. **Unsur Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan

Secara Komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut.

Ad.1.Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi -saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti di dapat fakta-fakta bahwa terdakwa bersama sama ROBBY BHAKTI PRATAMA (belum tertangkap) telah melakukan dengan di dapat fakta – fakta yaitu:

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film ‘Keluarga Cemara’ yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib,

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti terdakwa bersama –sama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA, telah mendownload dan Up load film PT Visinema Pictures,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur “Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak/tanpa ijin pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian tanpa ijin lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan ijin yang berhak mempunyaibarang tersebut, Berdasarkan fakta –fakta : pada tahun 2018 Terdakwa menerimaplatform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.00 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film ‘Keluarga Cemara’ yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib,

Bahwa perbuatan terdakwa bersama –sama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA mendownload dan mengupload film milik PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara tidak mempunyai hak / tanpa ijin terlebih dahulu dari PT Visinema Pictures, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditiya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut selanjutnya padasekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Bahwa terdakwa mendownload dan mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) karena tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.

Bahwa terdakwa mendownload Film milik PT. Visinema Pictures dari situs film gratis yang terdapat di internet dan terdakwa tidak tahu film tersebut milik PT. Visinema Pictures, Sehingga demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur dalam dakwaan Kedua primair belum terpenuhi maka menurut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Subsidair melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**
3. **Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.**
4. **melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut.

Ad.1.Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi -saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan ahli keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti di dapat fakta-fakta bahwa terdakwa bersama sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY BHAKTI PRATAMA (belum tertangkap) telah melakukan dengan di dapat fakta – fakta yaitu :

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti terdakwa bersama –sama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA, telah mendownload dan Up load film PT Visinema Pictures, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur “Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak/ tanpa ijin pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian tanpa ijin lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan ijin yang berhak mempunyaibarang tersebut, Berdasarkan fakta –fakta : pada tahun 2018 Terdakwa menerimaplatform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film ‘Keluarga Cemara’ yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Bahwa pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib,

Bahwa perbuatan terdakwa bersama –sama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA mendownload dan mengupload film milik PT Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara tidak mempunyai hak / tanpa ijin terlebih dahulu dari PT Visinema Pictures, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut selanjutnya padasekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Visinema Pictures



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Bahwa terdakwa hanya mendownload dan mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) oleh karena memang sudah menjadi tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.

Bahwa benardasarkan keterangan saksi angga Dwimas Bahwa film berjudul NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI (No. EC00202017594, tanggal 10 Juni 2020), LOVE FOR SALE 2 (No. EC00202011545, tanggal 31 Maret 2020), KELUARGA CEMARA (No. EC00202006417, tanggal 14 Februari 2020), FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY (No. EC00201705542, tanggal 15 November 2017), LOVE FOR SALE (No. EC00202011544, tanggal 31 Maret 2020), MANTAN MANTEN (No. EC20201946959 tanggal 22 Juli 2019, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR (No. C00201404239, tanggal 11 November 2014)tersebut telah memiliki ijin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan film-film tersebut diproduksi oleh PTVISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT.VISINEMA PICTURES

Bahwa PT.VISINEMA PICTURES tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website *streaming* milik terlapor tersebut

Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PTVISINEMA PICTURES.

Bahwa terdakwa hanya mendonwoload Film milik PT. Visinema Pictures dari situs film gratis yang terdapat di internet dan terdakwa tidak tahu film tersebut milik PT. Visinema Pictures sehingga terdakwa mengupload film tersebut tidak dari situs resmi dari PT. Visinema Pictures

Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan terdakwa mendownload film milik PT. Visinema Pictures bertujuan untuk mendapat iklan dan komersil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keuntungan komersil tersebut terdakwa nikmati secara ekonomi untuk keuntungan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua Subsidair tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pendaftaran Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Cpu Rakitan.
- 1 (buah) monitor.
- 1 (buah) handphone Xiami Realme X warna biru.

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA** terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial, yang dilakukan dalam bentuk pembajakan “ melanggar pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaan, b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial “ melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.
- 1 (buah) Cpu Rakitan.
- 1 (buah) monitor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Realme X warna biru.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari **Rabu** tanggal **21 April 2021**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA, SH.** dan **ROMI SINATRA,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **DESSY ANGGRAINI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **HARYONO SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2. **ROMI SINATRA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST;**
2. Tempat lahir : Amersfoort – Belanda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Nopember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Belanda;
6. Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 3 BTN Griya Batu Bolong RT/RW.002, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (General

Manager/GM Hotel Puri Bunga);Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., I Gde Pasek Sandiartyke, SH., Made Sugiyanti, SH., Khobeb Suroya, SH., beralamat di Jln Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 333.RH.PID.MTR.2018 tanggal 11 Desember 2018 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 277/SK.PID/2018/PN.MTR, bertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

tanggal 30 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 3 Desember

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial ", sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
 - 1 (satu) buah Kabel, dan
 - 1 (satu) buah Modul,Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Witaatau setidaknya-tidaknyapada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknyadalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidaknya-tidaknyapada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat**

(1) huruf a (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan), **huruf b** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya), **huruf e** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya) , **dan/atau huruf g** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) **untuk Penggunaan Secara Komersial** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidangkeolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup)

Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;

- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn- hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beruja untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamardi dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT.

Nonbar ;

- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau Pasal 49 ayat (1) (Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya) dan Pasal ayat (2) (Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyiberupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn- hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;

- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamardi dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3

(tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014),

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran gantikerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn- hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;

- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamardi dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM- Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr** tanggal 9 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr atas nama Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Saksi : R. SIMON NUGROHO BUDI ANTORO, di bawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saya berikan telah benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pelanggaran penyiaran/penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang dilakukan di Hotel Puri Bunga tanpa ijin dari PT Nonbar;
- Bahwa yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM);
- Bahwa setahu saya PT Nonbar menyediakan jasa Komputer, Telekomunikasi dan TV Kabel;
- Bahwa saya bersama dengan anggota tim datang ke Hotel Puri Bunga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa saya bersama tim sesampai di Hotel Puri Bunga bertemu dengan resepsionis, disana saya melihat adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina. Selanjutnya, meminta kepada saksi Radyan untuk mengambil foto dan video tayangan beserta brand hotel sebagai bukti laporan kepada atasan;
- Bahwa hotel yang sudah memiliki lisensi ada 3 (tiga) hotel, yaitu Hotel Santika, Seraton dan Jayakarta, sedangkan yang belum memiliki ijin/Lisensi penyiaran ada sekitar 10 (sepuluh) hotel;
- Bahwa saya pernah mendengar lisensi tersebut telah didaftarkan ke Dirjen HKI;
- Bahwa somasi telah diberikan ke Hotel Puri Bunga tetapi saya lupa jumlah somasi yang telah diberikan;
- Bahwa PT Nonbar telah melakukan sosialisasi terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola);

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi nasional yang dimaksud adalah PT Nonbar telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta;
- Bahwa saat monitoring di Hotel Puri Bunga tim menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014, ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya penjualan karcis;
- Bahwa PT Doelsumang adalah cikal bakal PT Nonbar serta memberikan data hotel yang ada di wilayah Lombok;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa saat itu;
- Bahwa saya mendengar kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saya bekerja di PT Nonbar sebagai Ketua Tim Monitoring untuk wilayah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tugas Tim Monitoring adalah untuk mencari bukti-bukti pelanggaran penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil tanpa ijin / lisensi;
- Bahwa PT Nonbar telah ditunjuk oleh PT ISM untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa saya bersama tim melakukan monitoring di Hotel Puri Bunga yang terletak di daerah Senggigi pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa seingat saya kegiatan tersebut dilakukan di area restoran atau café milik Hotel Puri Bunga;
- Bahwa seingat saya restoran atau café tersebut masih buka karena ada makanan dan minuman;
- Bahwa saya bersama tim mengumpulkan bukti berupa foto dan video (tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 dan brand hotel) sebagai bahan laporan kepada atasan dan juga laporan kepada pihak berwajib yaitu Polda NTB;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV;
- Bahwa saya tidak menemukan adanya loket karcis, logo atau atribut lain yang berkaitan dengan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya setelah memberikan laporan kepada atasan sudah tidak mengikuti kasus Hotel Puri Bunga;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hotel yang tidak memiliki lisensi, namun saya mendengar ada hotel yang telah membayar lisensi setelah diberikan somasi oleh PT Nonbar yaitu Arian dan Grand Senggigi;
- Bahwa selain PT Nonbar yang mempunyai lisensi adalah AN TV, TVONE, VIVA PLUS dan K VISION;
- Bahwa Saya tidak mengetahui cara Terdakwa menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, restoran saat itu telah tutup dan juga tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari PT Nonbar;

2. Saksi : RADYAN KEN ANINDYA SWANDANA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa Tim Monitoring saat itu beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu saya, saksi Simon dan saksi Armanda;
- Bahwa saya bersama tim mendatangi Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 pada tanggal 14 Juli 2014 sekita pukul 04.00 WITA;

- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa saya mengecek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan tim mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap area komersil (hotel, café, restoran, dll) yang dicurigai melakukan penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 tanpa ijin;
- Bahwa pada saat saya datang ke Hotel Puri Bunga saya melihat ada penayangan FIFA World Cup Brasil 2014, kemudian saya mengambil gambar (foto) dan video sebagai bahan untuk laporan kepada atasan;
- Bahwa di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok hanya ada 3 (tiga) hotel yang mempunyai ijin/lisensi, yaitu Hotel Santika, Seraton dan Jayakarta, selain itu sebagian besar tidak mempunyai ijin/lisensi;
- Bahwa setahu saya terhadap Hotel Puri Bunga pernah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh PT Nonbar;
- Bahwa saya pernah mendengar PT Nonbar telah mendaftarkan ijin/lisensi ke Dirjen HKI;
- Bahwa saya tidak tahu cara mendapatkan ijin/lisensi dari PT Nonbar;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah pasti penonton saat itu;
- Bahwa saya tidak melihat adanya karcis, logo maupun spanduk FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya bersama tim melakukan monitoring selama (5 menit) untuk mengambil cuplikan foto dan video;
- Bahwa monitoring hanya dilakukan oleh Tim Monitoring saja yang beranggotakan 3 (tiga) orang tanpa melibatkan pihak terkait seperti Polsek, Lurah atau Kepala Desa setempat;
- Bahwa pada waktu saya mengambil foto/video pertandingan yang sedang berlangsung adalah final FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dan Argentina;
- Bahwa saya bersama tim melaporkan hasil temuan tersebut yaitu penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 kepada atasan dan juga pihak berwajib yaitu Polda NTB;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya PT. Nonbar telah memberikan somasi kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 2 (dua) kali, dan somasi yang ke-2 saya yang mengantarkan ke Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait ada/tidaknya balasan dari somasi tersebut;
- Bahwa jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule;
- Bahwa saya tidak mengetahui cara Hotel Puri Bunga menayangkan siaran FIFA World Cup Brasil 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, namun keberatan dengan jumlah penonton karena tidak sebanyak yang disebutkan saksi;

3. Saksi : ARMANDA PRASETYA PUTRA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa saya bekerja di PT Nonbar sejak tahun 2014;
- Bahwa saya bersama tim mendatangi Hotel Puri Bunga pada 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa seingat saya penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 dilakukan di restoran dalam Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Tim Monitoring bertugas mengetahui pelanggaran penyiaran di area komersil;
- Bahwa saya melakukan monitoring di Hotel Puri Bunga bersama tim saksi Simon (sebagai Ketua Tim Monitoring) dan saksi Radyan (yang mengambil bukti foto dan video);

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mengetahui PT Nonbar memberikan somasi kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa lisensi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 PT Nonbar diperoleh dari PT ISM dan digunakan untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut;
- Bahwa tugas tim monitoring hanya mencari pelanggaran penayangan di area komersil;
- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 melalui ANTV dan TVONE hanya untuk rumahan saja bukan untuk tempat komersil seperti Hotel, Cafe dan lain-lain;
- Bahwa saya tidak mengetahui siaran ANTV dapat masuk ke Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Tim Monitoring saat berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa seingat saya, Tim saya melaporkan Hotel Puri Bunga ke Polda NTB tanggal 17 Juli 2014 karena saat itu saya juga diperiksa sebagai saksi oleh polisi;
- Bahwa saya tidak melihat adanya loket karcis, logo maupun spanduk FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat itu;
- Bahwa pada saat siaran FIFA World Cup Brasil 2014 keadaan tempat itu terdapat 1 – 2 penonton (ada yang berdiri dan duduk);
- Bahwa penerangan di tempat tersebut hanya menggunakan lampu kecil sehingga tidak begitu terang;
- Bahwa siaran dari ANTV dan TVONE merupakan free to air (siaran bebas biaya) dengan kata lain bukan untuk area komersil tapi untuk rumahan;
- Bahwa Jika siaran FIFA World Cup Brasil 2014 ditonton banyak orang dalam suatu tempat dan tidak ada transaksi, setahu saya itu tidak melanggar;
- Bahwa saya tidak tahu ada transaksi atau tidak ditempat itu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang bertanggungjawab atas siaran FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

4. Saksi : **ANTON INDARTO GUNAWAN, S.Kom.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa saya mengetahui ada pelanggaran penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga karena mendapat laporan dari Tim Monitoring terkait adanya pelanggaran penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang dilakukan oleh Hotel Puri Bunga di daerah Senggigi;
- Bahwa pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi dasar PT Nonbar melakukan monitoring pengawasan penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 karena PT. Nonbar pemilik lisensi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar ditunjuk PT ISM untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa tugas Tim Monitoring adalah mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa daftar pemilik lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 dapat dilihat melalui website PT Nonbar;
- Bahwa saya meminta Tim Advokasi untuk melakukan somasi kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Somasi kepada Hotel Puri Bunga telah diberikan 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) dilakukan oleh PT Nonbar dan 1 (satu) kali dilakukan oleh PT ISM;
- Bahwa Hotel Puri Bunga pernah memenuhi somasi 1 (satu) kali dari PT Nonbar sekitar tanggal 20 Juli 2014;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan antara PT. Nonbar dengan Hotel Puri Bunga sempat dilakukan mediasi;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Mei 2014 harga ijin/lisensi disesuaikan kualifikasi hotel untuk bintang 3 sebesar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah), bintang 4 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bintang 5 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 20 Mei 2014 harga ijin/lisensi berlaku sama/flat;
- Bahwa PT. Doel sumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok;
- Bahwa saya lupa apakah 10 (sepuluh) hotel yang tidak mempunyai ijin/lisensi sudah mendapat sosialisasi dari PT Doel sumbang atau belum;
- Bahwa ijin/lisensi dapat diperoleh melalui PT Nonbar / PT ISM;
- Bahwa saya mengetahui kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah) itu dari brosur PT ISM dan PT Nonbar;
- Bahwa yang melaporkan Hotel Puri Bunga adalah saksi Simon dengan kuasa dari Direktur PT ISM;
- Bahwa monitoring hanya dilakukan oleh Tim Monitoring tanpa adanya turut serta pihak lain;
- Somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, adapun somasi ke-1 dilakukan pada 18 Juli 2014;
- Bahwa Hotel Puri Bunga pernah datang bertemu PT Nonbar sekitar tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa hotel yang tidak mempunyai ijin/lisensi sekitar 10 sampai 11 hotel;
- Bahwa Hotel Arian dan Grand Senggigi berdamai dengan membayar biaya ijin/lisensi;
- Bahwa saya tidak tahu cara Hotel Puri Bunga mendapatkan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya, hanya pertemuan dengan PT Nonbar bukan bulan Juli melainkan bulan Desember;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

5. Saksi : **BOTURANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa saya memberikan paraf pada setiap halaman nya dan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa apabila Somasi tidak dipenuhi saya akan menempuh jalur pidana melalui laporan ke polisi dan/atau dengan gugatan perdata/niaga;
- Bahwa Tim Monitoring hanya bertugas mencari bukti berupa foto dan video pelanggaran kemudian diserahkan kepada kantor perwakilan PT Nonbar untuk selanjutnya diteruskan kepada PT ISM.
- Bahwa dalam melakukan monitoring tidak perlu meminta izin atau didampingi oleh pihak kepolisian (polsek) atau kelurahan;
- Bahwa prosentase hotel atau area komersil lainnya yang menindaklanjuti somasi dari PT ISM/PT Nonbar dengan melakukan kewajiban lebih banyak dari pada yang bersikap tidak peduli terhadap somasi yang diberikan;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Divisi Hukum hanya sebatas melalui media cetak (koran);
- Bahwa secara langsung tidak tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun menurut laporan yang saya dapatkan dari Tim Monitoring bahwa Hotel Puri yang berada di Lombok melakukan penayangan siaran FIFA WorldCup 2014 Brasil tetapi tidak mempunyai lisensi dilihat dari database milik PT ISM;
- Bahwa berdasarkan pantauan dari Tim Monitoring PT Nonbar di lapangan alat yang digunakan untuk menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil adalah antenna terestrial;
- Bahwa karena Hotel Puri menggunakan antenna terestrial (rumahan) untuk dapat masuk dalam area komersial seperti hotel berdasarkan pengetahuan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang saya dapat dari divisi teknik PT ISM diperlukan semacam alat tambahan;

- Bahwa saya dipanggil di Polda NTB untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran hak cipta sehubungan dengan penayangan FIFA World Cup 2014 Brasil berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/188/IX/2014/NTB SPKT tanggal 18 September 2014 ;
- Bahwa saya bekerja di PT ISM sebagai kepala divisi hukum dan mempunyai tugas pokok, antara lain mereview perjanjian serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan surat menyurat;
- Bahwa secara umum PT ISM bergerak di bidang olahraga, baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun kerjasama dengan organisasi atau perusahaan di luar negeri;
- Bahwa PT ISM merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011;
- Bahwa PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT ISM dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukkan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa saya mengetahui telah terjadi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil tanpa lisensi yang dilakukan oleh Hotel Puri Bunga berdasarkan laporan dari Tim Monitoring PT Nonbar;
- Bahwa secara detail saya kurang mengetahui kapan pelanggaran tersebut terjadi dan kalau tidak salah ingat nama depan pemilik hotel tersebut adalah Pak Marcel;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan dari PT ISM, PT Nonbar dapat secara langsung melakukan pengawasan dan penertiban penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil karena PT Nonbar mempunyai data hotel yang sudah membeli lisensi dan yang belum membeli lisensi. Jadi apabila ada indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil oleh area komersil yang tidak tercantum pada daftar pemegang lisensi, PT Nonbar melalui Tim Monitoringnya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban terkait kewenangan pengawasan dan penertiban yang dimiliki oleh PT Nonbar seingat saya dilakukan laporan disertai bukti berupa foto dan video adanya indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil oleh area komersil yang dilakukan setelah selesainya gelaran FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa pada dasarnya ada/tidaknya karcis/tiket pengumuman nonton bareng atau penjualan karcis/tiket asalkan ditempat (area komersil) tersebut dapat ditemukan bukti berupa penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil sudah dianggap sebagai pelanggaran;
- Bahwa pada saat dilakukan monitoring di area komersil ditemukan siaran FIFA World Cup 2014 meskipun siaran FIFA World Cup 2014 Brasil ditayangkan melalui TVONE atau ANTV, jika dilakukan di area komersil tetap dianggap sebagai pelanggaran;
- Bahwa PT Doel sumbang merupakan agen pemasaran yang ditunjuk oleh PT Nonbar;
- Bahwa cara mendapatkan lisensi dengan cara membeli lisensi melalui PT Nonbar atau agen yang ditunjuk oleh PT Nonbar, selanjutnya akan diberikan Poster / Pamflet untuk pemegang lisensi yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di PT Nonbar serta berisi nomor lisensi dan secara otomatis masuk kedalam database PT ISM. Sedangkan besaran tarif lisensi ditentukan berdasarkan kelas hotel yang ingin membeli lisensi;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ISM bukan lembaga penyiaran, oleh karena itu memberikan sub lisensi kepada beberapa broadcaster yaitu ANTV, TVONE, VIVAPLUS dan K VISION;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari PT Nonbar terkait adanya indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil serta dengan mengecek pada daftar hotel yang sudah memiliki izin menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil, kami selaku divisi hukum akan memberikan somasi kepada hotel yang melanggar tersebut dan salah satunya somasi tersebut diberikan kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa somasi dapat dilakukan oleh PT ISM atau PT Nonbar atau PT ISM dan PT Nonbar;
- Bahwa somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017;
- Bahwa seingat saya setelah diberikan somasi yang pertama Hotel Puri Bunga datang memenuhi somasi yang diwakili oleh General Manager (GM), namun setelah itu tidak ada tindak lanjut maka diberikan somasi yang kedua oleh PT Nonbar dan Somasi Terakhir oleh PT ISM;
- Bahwa kerugian akibat penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil yang dilakukan tanpa lisensi untuk per hotelnya sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui terkait beberapa surat yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan, antara lain berupa somasi, sertifikat lisensi nonton bareng, pengumuman melalui media cetak maupun email;
- Bahwa sub lisensi berkaitan dengan penyiaran, PT ISM bukan lembaga penyiaran maka perlu dilakukan kerjasama dalam penyiaran siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dengan memberikan sub lisensi kepada 4 broadcaster yaitu ANTV, TVONE, VIVAPLUS dan K VISION. Sedangkan surat penunjukkan kepada PT Nonbar hanya untuk penjualan dan pengawasan lisensi karena PT Nonbar juga bukan lembaga penyiaran;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu tempat menggunakan TV Kabel yang ada siaran ANTV atau TVONE, maka pada saat siaran FIFA World Cup 2014 Brasil akan diacak, berbeda dengan menggunakan antena UHF (rumahan) yang tetap menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil karena PT ISM tidak memberikan sub lisensi kepada TV Kabel;
- Bahwa berdasarkan pengumuman yang dilakukan PT Nonbar bukan bermaksud untuk komersialisasi lisensi melainkan menunjuk pada area komersil untuk mempunyai lisensi apabila ingin menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa yang saya ketahui parabola dan antena UHF jika sifatnya terestrial itu sama saja untuk rumahan yang membedakan hanya bentuk dan kekuatan menangkap sinyal. Sedangkan untuk dapat digunakan dalam suatu hotel diperlukan rekayasa teknik;
- Bahwa berdasarkan SOP dari agen pemasaran yang pertama dilakukan pemberian brosur/pamflet ke area-area komersil dan yang kedua melalui e-mail yang dilakukan sebelum dilangsungkannya FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa secara garis besar seharusnya suatu hotel ketika melihat pengumuman atau menerima brosur mereka menyatakan keinginan untuk membeli lisensi dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di pengumuman atau brosur atau agen yang berada di wilayah itu;
- Bahwa selama di sebuah hotel atau area komersil lainnya dapat menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil harus mempunyai izin atau lisensi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

6. Saksi : I MADE NATA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sebagai karyawan house keeping

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2008 dan Hotel Puri Bunga terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa

Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa setahu saya, Terdakwa merupakan General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Hotel Puri Bunga menyediakan fasilitas berupa restaurant, 50 (limapuluh) unit kamar hotel dan kolam renang yang mana tiap kamar hotel tersedia tempat tidur, kulkas, televisi merek Toshiba 32 inchi, Ac, meja kerja, serta kamar mandi;
- Bahwa Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa chanel TV yang dapat diakses di setiap kamar adalah chanel TV asing dan juga chanel TV lokal namun saksi tidak mengetahui secara pasti jenis atau bentuk antena yang digunakan oleh hotel;
- Bahwa saya mengetahui adanya siaran FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga, namun tidak mengetahui kalau siaran chanel TV One dan ANTV menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah semua kamar Hotel Puri Bunga bisa mengakses siaran FIFA World Cup Brasil 2014 ataukah tidak ;
- Bahwa setahu saya, pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah membuat iklan dan mempromosikan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 untuk di siarkan atau mengadakan nonton bareng FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tidak mengetahui keberadaan atau kedatangan tim monitoring PT. Nonbar ke Hotel Puri Bunga karena saat itu saya lagi lepas dinas namun berdasarkan rekaman video yang diperlihatkan oleh petugas saat pemeriksaan saya tahu lokasi nya adalah Hotel Puri Bunga yang sedang menyiarkan pertandingan Word Cup Brazil 2014 di area restaurant.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDIKURNIAWAN, SH. di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata ;
 - Bahwa Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;
 - Bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu ;
 - Bahwa menurut saya, siaran pertandingan sepak bola piala dunia di Brazil tahun 2014 yang diselenggarakan FIFA termasuk salah satu bentuk ciptaan berupa sinematografi dan perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, namun perlindungan ciptaan di mulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan di Direktorat Cipta. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi berdasarkan undang- undang;
 - Bahwa PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) selaku pemegang lisensi untuk siaran sepak bola dunia Brazil 2014 telah mengajukan surat permohonan pendaftaran lisensi penyiaran piala dunia dari FIFA ke Kantor Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sesuai surat Nomor: 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014,
Halaman 33 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318) Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2014 dan sudah diterima tertanggal 23 Mei 2014;

- Bahwa Ditjen HKI belum melaksanakan pencatatan perjanjian lisensi karena peraturan pelaksana pencatatan perjanjian lisensi berupa Keputusan Presiden belum diundangkan. Meskipun demikian, perjanjian lisensi yang diterima oleh PT. Inter Sport Marketing dari FIFA sudah sah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, meskipun belum ada Keputusan Presiden yang mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan nya pada Kantor Ditjen HKI;
- **Bahwa Hotel jelas termasuk area komersial karena mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial (berhubungan dengan niaga) yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi pemiliknya. Dan Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil;**
- Bahwa Hotel memberikan fasilitas berupa TV dengan antena UHF ke kamar-kamar hotel, cafe, hall, restaurant, pub, dll di wilayah hotel, sehingga para tamu hotel bisa menikmati siaran langsung piala dunia dengan menggunakan channel TV ONE dan AN TV merupakan bentuk pengumuman ciptaan;
- Bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;
- Bahwa perbuatan mengumumkan suatu ciptaan karya siaran (sinematografi berupa liputan atau reportase) tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau penerima lisensi merupakan pelanggaran hak cipta;
- Bahwa menurut saya, terkait penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan suatu pilihan bagi pemegang hak apakah menempuh jalur pidana ataukah jalur perdata untuk memulihkan kerugian yang

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dialami nya ;

- Bahwa apabila pihak Hotel Puri Bunga dalam menyiarkan atau mengumumkan secara langsung World Cup 2014 Brasil baik di dalam kamar maupun di area restaurant, lounge, pub atau cafe dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau penerima lisensi dalam hal ini PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) dan dari PT. Nonbar selaku penerima kuasa dari PT. ISM, maka perbuatan manajemen Hotel Puri Bunga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berupa telah tanpa hak atau tanpa izin mengumumkan/menyiarkan siaran langsung World Cup 2014 Brasil untuk penggunaan komersial sebagaimana rumusan Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli;

2. Ahli : **Ahli : MAHRUS ALI, S.H., M.H.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya memberikan paraf pada setiap halamannya dan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
- Bahwa menurut saya suatu siaran bola dalam hal ini FIFA WORLD CUP 2014 dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan karena didalamnya terdapat suatu karya seni, misalnya ada sebuah siaran langsung pertandingan sepakbola (untuk membuat siaran tersebut hanya dapat orang-orang yang mempunyai keterampilan dan imajinasi yang tinggi dapat membuat siaran

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan tampilan yang bagus ketika dilihat atau ketika terjadi gol langsung dapat melihat tayangan ulang terjadinya gol/bola masuk ke gawang biasanya terpasang kamera disekitar gawang;

- Bahwa proses pengambilan gambar dalam siaran FIFA World Cup 2014 Brasil merupakan perbuatan pencipta karena apa yang kita lihat itu hanya bentuk atau hasilnya tetapi proses penciptaannya itu luar biasa yang bagi orang awam belum tentu bisa;
- Bahwa hasil penciptaan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil termasuk ke dalam sinematografi yang didalamnya memuat seni dan juga melibatkan aspek pengetahuan, karena biasanya ada aspek ilmu pengetahuan (misalnya bagaimana cara merekam suatu siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dengan panjang lapangan sekitar 100 – 110 meter berapa jumlah kamera yang harus dipasang dan dimana kamera itu dipasang dapat juga ilmu matematika dan fisika terlibat disitu, sehingga menghasilkan suatu siaran yang enak untuk dilihat;
- Bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer monogram, atau lembaga Penyiaran, namun dalam hal ini terkait dengan lembaga penyiaran;
- Bahwa dalam hal ini FIFA adalah sebagai pencipta dan yang menerimasiaran dan yang melakukan nonton bareng siaran FIFA World Cup 2014 Brasil tidak termasuk pelaku pertunjukan hanya sebatas masyarakat yang menonton hasil ciptaan. Sedangkan pelaku pertunjukan adalah misalnya ada artis, ada video dll.
- Bahwa benar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, didalam Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa terhadap perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun rumusan pasal ini

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

masih sumir karena tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan proses;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat secara langsung memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karena hal ini berkaitan erat dengan **asas transitoir (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)**, apabila terdapat perubahan undang-undang saat suatu perbuatan itu dilakukan maka undang-undang yang digunakan adalah yang menguntungkan terdakwa.
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya asas berada diatas norma, norma itu hadir karena ada asas diatasnya, maka apabila menggunakan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya tidak ada masalah karena ada asas transitoir, kenapa? Karena terdapat perubahan undang-undang (pada saat perbuatan dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat statusnya sebagai terdakwa sudah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) maka yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa ketika saya cek perkara ini juga yang menggunakan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ternyata ancamannya lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 7 (tahun) dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ancamannya lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama 4 (tahun) dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka bisa menggunakan undang-undang yang baru karena yang lebih menguntungkan terdakwa;

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pertentangan antara asas dan norma maka yang harus dimenangkan adalah asas nya (norma itu hadir karena adanya suatu asas didalam nya);
- **Bahwa saya diminta menjelaskan terkait kasus pelanggaran lisensi siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dihubungkan dengan unsur delik dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;**
- **Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaandiwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya setelahsuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatishak eksklusif tersebut berlaku dan hanya dimiliki oleh pencipta, orang lain dapat menggunakan hak eksklusif tersebut setelah mendapatkan izin dari pencipta;**
- Bahwa terdapat suatu yang khas didalam Undang-Undang Pidana Administrasi diluar KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat digolongkan sebagai Undang-Undang Pidana Administrasi;
- Bahwa suatu Undang-Undang dapat digolongkan kedalam Undang-Undang Pidana Administrasi karena pada awalnya didalam Undang-Undang tersebut memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang berupa pelanggaranadministrasi, namun dalam perkembangannya perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana maka karakteristik delik pidana administrasi adalah ketergantungan administratif hukum pidana terhadap prosedur administrasi;
- Bahwa rumusan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :
 - Unsur Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin. Tanpa hak itu sebenarnya adalah delik yang membutuhkan adanya administrasi, artinyasetiap orang dikatakan memenuhi delik apabila tidak mempunyai hak

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan/atau tanpa izin. Jadi sepanjang tidak memiliki izin dari pencipta maka akan terbukti deliknya. Dalam teori, delik dalam Pasal 113 ayat (3) merupakan delik yang dilarang untuk mencegah timbulnya suatu akibat, maka ketika ingin membuktikan adanya delik tersebut akibatnya tidak perlu dibuktikan, karena rata-rata deliknya dirumuskan sebagai delik formil. Maka setiap orang itu berkaitan dengan unsur subjektif, kalau didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum (badan usaha yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum).

- Yang menarik dalam hal ini adalah tanpa hak dan/atau tanpa izin, secara teori kedua hal ini bermasalah karena tanpa hak dan/atau tanpa izin sebenarnya sama, kedua hal tersebut dinamakan melawan hukum tetapi sifatnya spesifik. Jadi melawan hukum adalah sebagai unsur umum delik, delik dilarang ketika suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk melawan hukum di dalam Undang-Undang diluar KUHP bermacam-macam, misal tanpa hak, tanpa izin, melanggar ketentuan, ketiga hal ini dinamakan sebagai unsur melawan hukum yang bersifat khusus karena disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal. Apabila, disebutkan maka Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melawan hukum;
- Bahwa Undang-Undang diluar KUHP dalam rumusan deliknya mengacu pada pasal lain, namun pasal yang dirujuk tidak memuat rumusan delik, hal tersebut sering dikenal dengan norma agendi. Norma agendi adalah norma yang mengatur tentang perilaku tertentu, misal Pasal 9 Ayat (3) didalam tidak ada rumusan pidananya maka dari itu harus merujuk pada Pasal 113 yang berisi delik;
- Unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta terkait penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pengumuman Ciptaan, Bahwa perkara ini,
Halaman 39 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

penyanggansiara FIFA World Cup 2014 Brasil dapat digolongkan sebagai suatu pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

- Unsur untuk penggunaan secara komersial. Bahwa pelanggaran administrasi itu perbuatannya dilarang untuk mencegah timbulnya kerugian maka rumusnya formil, makna untuk penggunaan secara komersial adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, apakah kemudian orang itu untung? hal itu tidak perlu dibuktikan dan apakah harus ada kerugian? tidak harus ada kerugian serta apakah pelaku harus untung? tidak harus untung juga karena deliknya formil, cukup dengan perbuatan itu dilarang jangan sampai ada yang dirugikan maka diperlukan izin;
- Bahwa dalam Pasal ini menyatakan “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Muncul problem dalam pasal ini yaitu kata “harus” yang digunakan oleh legislator dalam merumuskan pasal ini. Kata “harus” tidak mempunyai implikasi hukum, berbeda dengan wajib misal Pasal 9 ayat (3) menggunakan kata “wajib” maka ada implikasi Pasal 113. Kata “harus” dalam bahasa hukum itu tidak memiliki makna hukum, kecuali wajib.
- Bahwa saya tahu secara pasti siaran live FIFA World Cup 2014 Brasil termasuk salah satu dari karya cipta, kemungkinan termasuk kedalam kategori sinematografi;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan proses untuk mendapatkan lisensi dari PT ISM, pemberian sub lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran dan penunjukkan kepada PT Nonbar;
- Bahwa menurut saya ANTV dan TVONE merupakan suatu lembaga penyiaran, sehingga harus menerima lisensi dari pemegang hak cipta bukan sub lisensi;
- Bahwa dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, jadi ketika seorang sudah menghasilkan ciptaan maka dia wajib dilindungi terlepas dari adanya pencatatan atau tidak, terlebih Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belumlah ada maka yang digunakan adalah asas itikad baik, oleh karena itu jika ada yang ingin melakukan pencatatan pemerintah tidak boleh menolak dengan alasan peraturan pemerintahnya belum ada (dikarenakan adanya asas pencatatan tidak menghalangi perlindungan terhadap ciptaan).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan yang saya berikan di Penyidik yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saya berkebangsaan Belanda namun telah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa saya merupakan General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena menyangkut kegiatan atau usaha yang memiliki nilai ekonomis dan khusus di tiap kamar hotel tersedia fasilitas tempat tidur, televisi, Ac, meja kerja, dan kamar mandi;
 - Bahwa chanel TV yang dapat diakses di setiap kamar adalah chanel TV asing dan juga chanel TV lokal menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk chanel asing dan antena UHF untuk chanel lokal;
 - Bahwa saya mengetahui adanya siaran FIFA World Cup Brasil 2014 namun tidak mengetahui siaran chanel TV One dan ANTV menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014;
 - Bahwa fasilitas televisi yang menggunakan antena parabola receiver Matrix yang terdapat di semua kamar Hotel Puri Bunga tidak bisa mengakses siaran FIFA World Cup Brasil 2014 namun dapat menyiarkan dengan menggunakan antena UHF;
 - Bahwa sejak Tahun 2008 Hotel Puri Bunga telah menggunakan antena UHF bersama Receiver Matrik karena pada saat berlangsung nya piala dunia, saya sedang berada di luar negeri dan saya tidak mengetahui siaran piala dunia bisa ditayangkan di TV Hotel;
 - Bahwa Hotel Puri Bunga menggunakan antena Parabola dengan receiver Matrix dan antena UHF serta digabungkan menjadi 1 Boster untuk bisa mengakses siaran televisi di kamar hotel dan penggunaan antena UHF bukan untuk mengakses siaran FIFA World Cup 2014 melainkan untuk mengurangi pembiayaan investasi awal receiver Matrix;
 - Bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah membuat iklan dan mempromosikan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 untuk di siarkan atau mengadakan nonton bareng FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengakui kalau dokumentasi yang diperlihatkan petugas saat pemeriksaan berupa rekaman Video CD berupa kegiatan tayangan/tontonan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 menggunakan televisi di area restaurant Hotel Puri Bunga;
- Bahwa pada saat saya berada di luar negeri (Belanda), operasional hotel tetap berjalan dan setiap karyawan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing serta tidak ada pendelegasian tugas GM ke karyawan dan yang bertanggung jawab atas operasional hotel tetap saya;
- Bahwa saya tidak pernah menerima surat somasi dari PT. Nonbar namun pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT Nonbar bertempat di sebuah ruko di daerah jalan By Pas Ngurah Rai Bali bersama dengan Sdr. Linggom selaku GM Hotel Graha Senggigi namun mengenai waktunya tidak ingat;
- Bahwa materi yang dibahas pada saat pertemuan dengan pihak PT. Nonbar adalah terkait tarif harga untuk pembelian lisensi dalam rangka pertandingan piala dunia World Cup Brazil 2014, yang mana pihak PT. Nonbar mengharuskan pihak hotel membayar sesuai tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) belum termasuk denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi : BAGUS LANANG DEWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan terkait penyiaran sepak bola piala dunia tahun 2014;
- Bahwa saya adalah karyawan pada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sejak tahun 2011 s/d 2018;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyaksikan penyiaran piala dunia tersebut di Hotel Puri Bunga namun tanggalnya saya tidak ingat;
- Bahwa saya tidak ingat pertandingan antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sebagai tehniisi;
- Bahwa saat itu saya datang pukul 03.30 wita;
- Bahwa saya tahu tamu dari PT Nonbar datang jam 04.00 wita untuk memesan kamar dan kemudian tidak jadi;
- Bahwa saat itu ada penyiaran sepak bola piala dunia di Restoran Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saat itu tidak ada penonton dari luar;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa dipanggil oleh PT.Nonbar;
- Bahwa di Hotel Puri Bunga antena TV sudah ada;
- Bahwa TV biasanya ada ditempat karyawan;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengeluarkan TV tersebut ke Restoran;
- Bahwa saya menonton kurang lebih 30 menit;
- Bahwa spanduk, promosi untuk nonton bareng siaran langsung sepak bola piala dunia Brasil di Hotel Puri Bunga tidak pernah ada;
- Bahwa acara-acara yang disiarkan tidak pernah memanggil orang untuk menonton;
- Bahwa untuk menangkap siaran lokal menggunakan antena UHF dan untuk penyiaran asing menggunakan antena para bola;
- Bahwa saya sempat menonton 1 kali pada saat piala dunia tersebut;
- Bahwa ketiga orang tersebut datang untuk cek in;
- Bahwa saya melihat tamu-tamu tersebut sepertinya merekam siaran TV di Restoran Hotel Puri Bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2. Saksi : AGUS ASMIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2008 sebagai tukang bekun;
- Bahwa di Hotel Puri Bunga antena UHF sudah digunakan;
- Bahwa antena para bola letaknya di atas;
- Bahwa pada saat ada siaran sepak bola piala dunia di Brasil saya jaga malam dan duduk di restoran;
- Bahwa saya yang mengeluarkan TV dari kamar istirahat karyawan ke Restoran;
- Bahwa jarak kamar istirahat dengan restoran kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Hotel Puri Bunga tidak pernah mengadakan acara nonton bareng sepak bola piala dunia tahun 2014 di Brasil;
- Bahwa TV dikeluarkan supaya tidak tidur dan saya nonton TV kurang lebih 15 menit pada jam 11.00 malam bersama AgusSusanto;
- Bahwa acara siaran disiarkan oleh RCTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar;

3. NI WAYAN CITRA KOMALA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya karyawan di Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tahu tentang kamar;
- Bahwa di kamar hotel ada TV;
- Bahwa saya tidak tahu kalau tamu menyaksikan penyiaran sepak bola di kamar;
- Bahwa saya tidak tahu tentang penyiaran sepak bola di restoran;
- Bahwa saya tidak tahu ada panggilan dari PT Nonbar;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada imail/surat tentang penyiaran TV;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur yang memberi gaji pegawai Hotel Puri Bunga;
- Bahwa tidak ada kongsi dengan orang lain dan Terdakwa sebagai pemilik Hotel tersebut;
- Bahwa kamar yang disediakan kurang lebih 50 kamar yang terpakai 46 kamar ;
- Bahwa saya tidak bisa tahu setiap kamar menonton penyiaran sepak bola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch;
- 1 (satu) buah Kabel; dan
- 1 (satu) buah Modul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV;
- Bahwa setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa pada waktu team dari PT Nonbardatang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang

lebih terdiri dari orang lokal dan bule;

- Bahwa yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM) yang bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil (hotel, café, restoran, dll) tanpa ijin / lisensi;
- Bahwa PT Inter Sport Marketing (ISM) merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 sedang PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT Inter Sport Marketing (ISM) dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa PT Nonbar telah melakukan sosialisasi nasional terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola) serta telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan PT. Doelsumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok;
- Bahwa somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan kebangsaan, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV, setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014, pada waktu team dari PT Nonbar datang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule, yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM) yang bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil (hotel, café, restoran, dll) tanpa ijin / lisensi, PT Inter Sport Marketing (ISM)

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 sedang PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT ISM dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjuk kan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjuk kan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014, PT Nonbar telah melakukan sosialisasi nasional terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola) serta telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan PT. Doelsumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok, somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017, atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA telah menayangkan penyiaran World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga yang merupakan area komersil yang tentunya untuk kepentingan komersil, yang mewajibkan penyelenggara penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 memiliki lisensi atau izin dari Pencipta atau pemegang hak ciptayang ternyata Terdakwa sebagai Manager Hotel Puri Bunga yang menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014 tidak memiliki ijin atau Lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014 dari PT Inter Sport Marketing (ISM) sebagai pemegang hak Cipta dan hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 hal demikian merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang merupakan hak PT Inter Sport Marketing (ISM) maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pledoinya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas yang selanjutnya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berpendapat pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kepada Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sebagaimana diuraikan diatas yang pasal-pasal nya dikutip Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pledoinya yang selanjutnya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengemukakan didalam surat tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Dakwaan Pertama, disimpulkan telah terbukti dimana Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g, jo. Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, dengan demikian Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti dan langsung mengajukan permohonan/ tuntutan kepada Majelis Hakim sebagaimana surat tuntutan nya tersebut diatas, adalah suatu tuntutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, salah, dan tidak dapat dibebankan dan/ atau dimintakan pertanggung-jawaban pidana formil maupun materiil kepada terdakwa **Marcel Lothar Manfred**

Navest, sebagai pemilik, General Manager **Hotel Puri Bunga**, dengan alasan

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

keberatan **pada pokoknya** Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat, berkeberatan, membantah, dan menolak seluruh kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tersebut, disebabkan karena tidak memiliki dasar / pijakan hukum dalam proses penuntutan dugaan tindak pidana ini, yang menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang dimaksud sebagai pemilik Lisensi Hak Cipta atas Pertandingan Sepak Bola di Brazil pada tahun 2014, adalah benar ada pada PT Inter Sport Marketing (PT ISM), **akan tetapi kemudian** lisensinya tersebut telah dijual dan/ atau di-alihkan kepada Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva Plus, selaku pemegang lisensi/ ijin yang sah, guna menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014, dengan demikian kewenangan menyiarkan dan/ atau mengumumkan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial ada pada Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva +, PT NonBar, nyatanya bukan Lembaga Penyiaran yang dapat menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk berkeberatan dan melakukan pelaporan kepada yang berwajib, tentang adanya penyiaran hak ciptaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva +, karena telah dialihkan kewenangannya dan telah diakui penyerahan lisensi hak siar atas hak ciptaan kepada mereka yaitu AN TV, TV One, K Vision, Viva + terhadap keberatan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai pemegang hak Cipta dan hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (PT ISM) yang memperoleh lisensi berdasarkan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 namun oleh karena PT Inter Sport Marketing (PT ISM) bukan merupakan lembaga penyiaran maka PT Inter Sport Marketing (PT ISM) mendelegasikan dan/atau memberi sub lisensi kepada AN TV, TV One, K Vision, Viva plus dan PT Nonbar untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya berupa menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014 yang berarti Lisensi yang dimiliki oleh PT Inter Sport Marketing (PT ISM) tidak beralih kepada AN TV, TV One, K Vision, Viva plus dan PT Nonbar namun tetap ada

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pada PT Inter Sport Marketing (PT ISM) hal mana pihak-pihak lain yang menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat komersil harus mendapat sub Lisensi dari PT Inter Sport Marketing (PT ISM), maka atas dasar pertimbangan tersebut Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa PT Nonbar tidak memiliki kewenangan melakukan pelaporan atas terjadinya penyiaran atas hak cipta yang sudah dijual kepada dan dibeli lisensinya oleh: AN TV, TV One, K Vision, dan VIVA

+, karena itu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelaporan adalah: AN TV, TV One, K Vision, dan VIVA +, karena diduga telah dirugikan akibat adanya peristiwa nonton gratis tersebut,, tanpa adanya ijin dan persetujuan dari AN TV dan TV One, **adalah sama sekali bukan urusan/ wewenang dari PT Inter Sport Marketing/ PT ISM atau dari PT NONBAR lagi**, disebabkan karena lisensinya sudah dijual dan/ atau dialihkan kepada AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA +, jadi menurut hukum adalah menjadi wewenang dan kepentingan hukum dari AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA + untuk berkeberatan dan / atau melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pelanggaran atas hak penyiaran atas hak cipta dimaksud terhadap masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa argumentasi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup alasan menurut hukum karena AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA Plus hanya menerima pendelegasian dan/atau menerima sub lisensi dari PT Inter Sport Marketing (PT ISM) yang berarti PT Inter Sport Marketing (ISM) bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil (hotel, café, restoran, dll) yang tanpa ijin / lisensimenyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat komersil maka oleh karena PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil maka PT Nonbar mempunyai kewenangan untuk melakukan pelaporan atas

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

terjadinya penyiaran atas hak cipta ditempat komersil tanpa izin atau tidak mempunyai lisensi untuk itu, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pemilik yang sekaligus sebagai General Manager Hotel Puri Bunga dan Restoran/ terdakwa **Marcel Lothar Manfred Navest**, tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana secara formal maupun materiil, dimana secara nyata dapat dilihat dari perbuatan yang ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan secara diam-diam dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan promosi dalam rangka penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut, tidak melakukan pemasangan logo Sepak Bola Piala dunia dimaksud, tidak melakukan perbuatan menaikkan hargasewa kamar, harga makanan dan minuman, dalam rangka adanya penayangan pertandingan sepakbola piala dunia Brasil 2014 tersebut, tidak memasang Spanduk untuk menarik masa yang berduit untuk tertarik dan bersedia menonton secara bersama sama di Hotel Puri Bunga dan Restoran tersebut, tidak menjual tiket masuk hotel yang bertujuan mengerahkan masyarakat untuk membayar dan/ atau membeli tiket masuk yang bertujuan untuk nonton bareng tersebut, pada saat penyiaran penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut berada di Luar Negeri (sesuai bukti surat copy passpor), terhadap pledoi Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghubungkan argumntasi Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dengan fakta hukum tersebut selanjutnya dihubungkan dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, hal mana Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, pada waktu team dari PT Nonbardatang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00

WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule, setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014, dari fakta hukum tersebut jelas Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi bertanggung jawab terhadap adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang berarti pula Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana secara formal maupun materil maka atas dasar pertimbangan tersebut Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDM-312/MATAR/ 11/ 2018, bertanggal 4 April 2019 dengan argumentasi pada pokoknya bahwa Pencipta dan Pemegang hak Cipta yang dalam hal ini adalah PT Inter Sport Marketing (PT.ISM) ternyata dan terbukti dalam uraian/ analisis Jaksa Penuntut Umum telah menjual dan/ atau mengalihkan lisensi hak cipta nya kepada pihak : AN TV, TV ONE, K VISION dan VIVA +, sebagai Lembaga Penyiaran dengan demikian maka berarti secara hukum Pencipta dan Pemegang hak Cipta telah dengan sadar memberikan, menjual, mengalihkan hak ciptanya kepada : AN TV, TV ONE, K VISION dan VIVA + dengan mengemukakan Pledoi sebagaimana diuraikan dalam analisis yuridisnya tersebut hal mana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Pledoi tersebut mempermasalahkan permasalahan yang sama dengan uraian Pledoinya terdahulu hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pledoi tersebut tidak cukup alasan menurut hukum hal mana dipergunakan kembali dalam mempertimbangkan Pledoi ini karenanya Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini pun tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ternyata dalam permohonannya Primair agar Majelis Hakim “Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, tidak terbukti bersalah dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, dan seterusnya selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan, kemudian dalam permohonan Subsidair mohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, ternyata dan terbukti telah melakukan penayangan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2014 di Brasil tersebut melalui siaran AN TV, akan tetapi dilakukan terbukti tidak mengkomersialisasikan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM- 312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sehingga lepas dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, kemudian dalam permohonan Lebih Subsidair mohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, ternyata dan terbukti telah melakukan penayangan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2014 di Brasil tersebut melalui siaran AN TV, dilakukan olehnya akan tetapi tidak mengkomersialisasikan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM- 312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sehingga lepas dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, Terhadap permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tersusun secara alternatif tersebut ternyata bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama maka permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengingkari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tumpuan penghasilan karyawan dan karyawan hotel Puri Bunga;
- Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (3), pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
 - 1 (satu) buah Kabel, dan
 - 1 (satu) buah Modul,Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019**, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, SH.,M.M. dan Rosana Irawati, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, SH.,M.M.

Achmad Sugeng Djauhari,SH.,MH.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat risiko yang mungkin terjadi dan untuk itu, Mahkamah Agung terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami di bawah ini.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST;**
2. Tempat lahir : Amersfoort – Belanda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Nopember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Belanda;
6. Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 3 BTN Griya Batu Bolong RT/RW.002,

Desa Batu Layar, Kecamatan
Batu Layar, KabupatenLombok
Barat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (General
Manager/GM Hotel Puri Bunga); Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Bagus
Made Harnaya,

SH., I Gde Pasek Sandiartyke, SH., Made Sugiyanti, SH.,
Khobeb Suroya, SH., beralamat di Jln Tenun No. 4.
Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
333.RH.PID.MTR.2018 tanggal 11 Desember 2018 yang telah
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Disclaimer



dengan No. 277/SK.PID/2018/PN.MTR, bertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat**

(1) huruf a (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk

Halaman 1 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia), huruf b (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya), dan/atau huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) **untuk Penggunaan Secara Komersial** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn- hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran,

Halaman 2 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrTP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran Super Ball tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;

Halaman 3 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radian Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap

Halaman 4 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel

Puri Bunga ;

- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** (Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) **atau Pasal 49 ayat (1)** (Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya) **dan Pasal ayat (2)** (Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau

Halaman 5 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
 - Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
 - Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar

Halaman 7 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014),

Halaman 8 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5
tanggal 11 Agustus 2014 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta
November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta
kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran
lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini
terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi

Halaman 9 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan sub-licensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;

- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn- hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-licensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-licensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan

Halaman 10 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/2019/pid.mha/pt.mtr/2019/11
putusan mahkamah agung no 11/2019/pid.mha/pt.mtr/2019/11 dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.

- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan

Halaman 11 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beruja untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 32/pid.sus/2019/pt.mtr
Seorang terdakwa (perusahaan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta mem- videokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;

- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (sominasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB- WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM- Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanm

Menyatakan terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial ", sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil" sebagaimanadalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 29 April 2019 Nomor : 16/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. pada Pengadilan

Negeri Mataram dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan

Halaman 13 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR. diucapkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019. Nomor : 16/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.Jo Nomor : 719/Pid-Bdg/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pula mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 30 April 2019 Nomor : 17/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. pada Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2019. Nomor : 17/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.Jo Nomor : 719/Pid-Bdg/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Latar Belakang peristiwa hukum Penyiaran Fifa World Cup Brazil 2014;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, PT. Puri Bunga sama sekali tidak berniat mengadakan siaran Piala Dunia di area Hotel Puri Bunga, dikarenakan dari awal berdirinya Hotel Puri Bunga pihak pengelola/owner sekaligus Direktur yang saat ini menjadi Pembanding/ Terdakwa tidak pernah mengadakan event/ acara - acara di area hotel, yang mana terbukti pada saat siaran Piala Dunia World Cup Brasil 2014 pihak Hotel Puri Bunga/ Terdakwa yang saat ini sebagai Pembanding dimana secara nyata dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu :
 - Bahwa Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan secara diam-diam dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan promosi dalam rangka penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut sesuai keterangan saksi ;
 - Bahwa Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan pemasangan logo Sepak Bola Piala dunia dimaksud, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan perbuatan menaikkan harga sewa kamar, harga makanan dan minuman, dalam rangka adanya penayangan pertandingan sepakbola piala dunia Brasil 2014 tersebut, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak memasang Spanduk untuk menarik masa yang berduit untuk tertarik dan bersedia menonton secara bersama sama di Hotel Puri Bunga dan Restoran tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak menjual tiket masuk hotel yang bertujuan mengerahkan masyarakat untuk membayar dan/ atau membeli tiket masuk yang bertujuan untuk nonton bareng tersebut, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti pada saat penyiaran

Halaman 14 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyiaran pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut berada di Luar Negeri (sesuai bukti surat copy passpor) ;

2. Bahwa Pembanding dari sebelum acara siaran Piala Dunia World Cup Brasil 2014, tidak pernah sama sekali menerima adanya surat pemberitahuan/sosialisasi terhadap acara siaran Piala Dunia World Cup 2014, seperti yang di ungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, dan terbukti dengan keterangan saksi
- saksi di persidangan menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung hanya di Yogyakarta dan tidak pernah dilakukandi daerah lain, bersurat pun ke tempat-tempat komersil di Nusa Tenggara Barat secara langsung face to face juga tidak pernah, hanya melalui website, dan email, yang mana jika dilihat pengumuman dilakukan hanya melalui website itu tidak lah semua bisa melihat dikarenakan jika ada niat untuk menyiarkan siaran Piala Dunia Fifa World Cup Brasil 2014 baru lah seseorang akan membuka web site tersebut, tetapi jika tidak ada niat menyiarkan otomatis seseorang tidak akan melihat website tersebut, dengan demikian secara yuridis pengumuman melalui website adalah perbuatan yang tidak mewakili PT. Nonbar untuk dapat melakukan penindakan terhadap diri Pembanding/ Terdakwa, telah melakukan perbuatan pidana dan telah menerima adanya penyiaran pertandingan Sepak bola dunia tahun 2014 dimaksud tersebut tanpa ijin ;
3. Bahwa dari awal berdirinya PT. Puri Bunga pembanding/ Terdakwa tidak pernah mengizinkan adanya TV di area Restaurant Hotel Puri Bunga, karena di area Restaurant dikhususkan untuk para tamu menikmati hidangan yang di sediakan tanpa adanya gangguan siaran TV, hanya saja ada beberapa karyawan yang berjaga malam disaat itu dan pula setiap saat Pembanding berada di luar daerah yang telah memberanikan diri mengeluarkan TV yang seharusnya berada di ruang karyawan berpindah ke area restaurant, dengan alasan untuk hiburan agar tidak mengantuk pada saat berjaga malam, dan TV itupun dikeluarkan pada saat malam hari setelah Restaurant tutup dan tidak ada niat sedikitpun dari Pembanding maupun karyawan dengan sengaja , menyiapkan dan/ atau mengeluarkan TV tersebut untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menonton siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil secara melawan hukum;
4. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum pembuktian, dihubungkan dengan surat dakwaan dilakukan Penuntut Umum melakukan dakwaan adalah mendasarkan kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik itu Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dimana hasil penyidikan yang dituangkan kedalam "**Berkas Perkara**" adalah merupakan hasil pemeriksaan oleh Penyidik yang dipandang sudah memiliki nilai pembuktian permulaan yang cukup ;
Bahwa bertitik tolak dari sifat, arti dari **Berkas Perkara** dan kemudian memperhatikan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka pembuktian kebenaran peristiwa hukum atas surat dakwaannya adalah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, bukan sebaliknya dan bahkan tidak wajib dan tidak dibenarkan, membebani pembuktian kepada Terdakwa, **terkecuali didalam perkara tindak pidana Korupsi yang mengenal istilah pembuktian terbalik ;**

Bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : PDM - 312/ MATAR/ 11/2018, tertanggal 29 Nopember 2018., ternyata dan terbukti tidak memenuhi ketentuan pasal

Halaman 15 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/b. KUHAP, dimana surat dakwaan haruslah memenuhi :

- a. Rumusan surat dakwaan harus menguraikan fakta fakta perbuatan yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa, fakta-fakta ini diperoleh berdasarkan hasil penyidikan yang berpedoman didalam Berkas Perkara penyidikan ;
- b. Uraian fakta-fakta perbuatan tersebut harus menggambarkan kesesuaiannya dengan unsur unsur pasal pasal tindak pidana(delik) yang didakwakan harus selaras dan dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara dugaan tindak pidana ini;
- c. Rumusan tersebut harus jelas dan mudah dimengerti oleh Terdakwa.

Bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan rumusan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memusatkan perhatian pada fakta - fakta yang menyangkut kepada Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil, dengan berpedoman pada hasil rekaman video di Hotel Puri Bunga akan tetapi tidak dipertontonkan dan ditunjukkan dipersidangan sehingga apakah rekaman video dimaksud benar ataukah tidak benar, maka haruslah dijelaskan oleh saksi -saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana ini ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini sama sekali tidak memperhatikan fakta kejadian dari penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil, yang mana jika memang benar telah terjadi kegiatan acara Penyiaran Siaran Piala Dunia 2014 Brasil di Area Hotel Puri Bunga yang merupakan tempat komersial, akan tetapi apakah kriteria dari "**mengkomersialkan**" siaran piala dunia tahun 2014 tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan adanya Spanduk, Poster dan/atau Banner dengan maksud dan tujuan untuk menarik tamu dan masyarakat lain untuk hadir serta menonton bersama-sama di area Hotel Puri Bunga dan dengan tujuan yang pasti adalah untuk dapat menarik keuntungan bagi Hotel Puri Bunga, akan tetapi dalam hal ini malah sebaliknya Hotel Puri Bunga, terbukti sama sekali tidak melakukan perbuatan "**mengkomersialisasikan**" peristiwa piala dunia 2014 dimaksud, karena Hotel Puri Bunga sama sekali tidak ada berniat menyiarkan siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil dan Restaurant pun tetap seperti hari-hari biasa lainnya yaitu tutup pada jam 23.00 dan keadaan Hotel Puri Bunga dalam keadaan sepi tidak ada tamu yang mana Pembanding telah menyerahkan bukti tertulis dan saksi di Persidangan dengan bukti laporan Hotel pada saat acara tersebut berlangsung dan Hotel Puri Bunga juga sama sekali tidak mengetahui adanya aturan di dalam penyiaran siaran tersebut yang mana Hotel Puri Bunga tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara Penyiaran ;-

Bahwa adapun pada jam 04 .00 pagi buta tersebut diketemukan oleh saksi saksi dari PT Nonbar ada siaran piala dunia World Cup 2014, yang

secara sengaja dilihat pada saat booking kamar hotel dengan tujuan menginap akan tetapi tidak jadi menginap, dan tanpa di dampingi aparat setempat adalah tidak dapat dengan begitu saja dipergunakan sebagai bukti adanya dugaan pelanggaran dan/ atau dugaan tindak pidana terhadap perlindungan Hak Cipta, yang telah dengan sah dan sengaja telah disiarkan oleh stasion pemancar TV One maupun stasion pemancar AN TV, yang telah memperoleh ijin siar dari PT

Halaman 16 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inter Sport Marketing (PT ISM), yang secara umum dan yuridis berarti bahwa seseorang dan/ atau tempat-tempat komersial yang dapat menangkap siaran dari TV One dan AN TV yang telah secara sah memperoleh lisensi penyiaran hak cipta dimaksud, adalah merupakan tuduhan/ dakwaan yang tidak benar dan/ atau tidak patut dinyatakan telah melakukan tindakan dengan sengaja dan melawan hukum “**mengkomersiilkan**” siaran piala dunia tahun 2014, tanpa dapat dan/ atau bisa dibuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan pendahuluan yang bertujuan dengan sengaja “**mengkomersiilkan**” penyiaran hak cipta Piala Dunia th. 2014 dimaksud tersebut secara melawan hukum ;

Dengan demikian berarti bahwa dugaan tindak pidana ini telah dilakukan tindakan penuntutan adalah penuntutan dilakukan secara dipaksakan dan dicari-cari, tanpa ada dasar hukum yang jelas tentang adanya dugaan pelanggaran hak cipta dimaksud tersebut yang diduga dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/ Pid Sus/ 2018/ PN.Mtr, tanggal 24 April 2019 adalah tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan hukum dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

Bahwa dengan ini Pembanding mohon ijin guna menguraikan alasan memori banding Pembanding yaitu sebagai berikut :

A. **Pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum:**

Bahwa Pembuktian terhadap surat dakwaan didepan sidang Pengadilan adalah berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik dalam proses penyidikan, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan kepada saksi -saksi didepan sidang Pengadilan Negeri Mataram, dan mereka semuanya yang menyatakan sikapnya bahwa apa yang telah diterangkan diproses penyidikan adalah diakui dan dibenarkan, akan tetapi yang jelas menurut aturan Hukum Acara Pidana **bahwa saksi memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan dan dibawah sumpah** dan itulah yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara dakwaan tindak pidana ini didalam menentukan sikapnya apakah dakwaan dimaksud dapat dibenarkan hukum dan terbukti ataukah sebaliknya adalah tidak terbukti ;

Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Pembanding didepan sidang Pengadilan Negeri Mataram yaitu : 1. Agus Asmiah, 2. Ni Wayan Citra Komala Dewi dan 3. Badrus Lanang Dewo, didengar keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa :

Saksi Agus Asmiah, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawan di Hotel Puri Bunga;
 - Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas sebagai tukang kebun di Hotel Puri Bunga;
 - Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
 - Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak pertama kali berdirinya Hotel Puri Bunga, yaitu pada tahun 2008;
- Saksi menyatakan bahwa dari awal beralih kepemilikan Hotel Puri Bunga kepada saudara Terdakwa/ Marcel Lothar Manfred Navest, ditahun 2008, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;

Halaman 17 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;

- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta temanya pada saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restaurant;
- Saksi menyatakan TV yang dikeluarkan saksi berasal dari ruang ganti dan/atau ruang istirahat karyawan/karyawati Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest
- Saksi menyatakan TV tersebut tidak wajib berada di Restaurant Hotel Puri Bunga karena tidak diijinkan oleh pemilik Hotel;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area Restaurant hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam agar tidak mengantuk;
- Saksi menyatakan TV tersebut di keluarkan jika pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest sedang berada di luar daerah;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area restaurant pukul 01.00;
- Saksi menyatakan pada saat menonton tidak ada orang lain yang menonton TV tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menonton ber 2 (dua) dengan teman jaganya;
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan lisensi menonton siaran Piala Dunia, karena saksi dan teman-temanya yang dapat giliran jagahnya berniat untuk melihat siaran-siaran yang ada di acara TV yang di siarkan agar tidak mengantuk dan semata-mata hanya untuk hiburan;

Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawati di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas dibagian Receptions di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2011;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga ditahun 2011, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;

- Saksi menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 jumlah kamar yang terisi hanya 3 kamar sesuai bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Saksi menyatakan pada tanggal 14 Juli 2014 ada tamu yang checkout sesuai data Hotel Puri Bunga, sesuai bukti yang diajukan;
- Saksi menyatakan aturan di Hotel Puri Bunga setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam kecuali Karyawati;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan bahwa di area restaurant Hotel Puri Bunga tidak pernah di sediakan TV, karena aturan dari pemilik, restaurant bukanlah tempat menonton;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan tidak pernah menerima email ataupun surat tentang pembelian Lisensi maupun aturan-aturan acara siaran Piala Dunia 2014;
- Saksi menyatakan tidak pernah menawarkan tamu-tamu yang menginap tentang acara siaran Piala Dunia 2014;

Saksi Badrus Lanang Dewo, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawan di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas sebagai Eengineering di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2010;
- Saksi menyatakan bahwa dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga ditahun 2010, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;
- Saksi menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta temanya pada saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restaurant;
- Saksi menyatakan TV yang berada dia area Restaurant berasal dari ruang ganti dan/atau ruang istirahat karyawan/karyawati Hotel Puri Bunga;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus menyatakan TV tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest

- Saksi menyatakan TV tersebut tidak wajib berada di Restaurant Hotel Puri Bunga karena tidak diijinkan oleh pemilik Hotel;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area Restaurant hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam agar tidak mengantuk;
- Saksi menyatakan TV tersebut di keluarkan jika pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest sedang berada di luar daerah;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan oleh temannya jaga ke area restaurant pukul 01.00,
- Saksi menyatakan pada saat menonton tidak ada orang lain yang menonton TV tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menonton ber 2 (dua) dengan teman jaganya;
- Saksi menyatakan menonton acara siaran Piala dunia 2014 itu sepintas karena ada tamu yang pada saat itu kebetulan ingin mencari kamar;
- Saksi menyatakan bahwa tamu tersebut berjumlah tiga orang;
- Saksi menyatakan bahwa ke tiga tamu itu tidak jadi menginap;
- Saksi menyatakan pada saat ke tiga tamu itu datang ada 1 orang tamu yg sedang chekout dan menunggu jemputan di area retaurant Hotel Puri Bunga
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan lisensi menonton siaran Piala Dunia, karena saksi dan teman-temannya yang dapat giliran jagahnya berniat untuk melihat siaran-siaran yang ada di acara TV yang di siarkan agar tidak mengantuk dan semata-mata hanya untuk hiburan;

Bahwa memperhatikan seluruh keterangan saksi saksi yaitu : Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo diatas, yang merupakan saksi-saksi fakta, dilawankan dengan saksi saksi Terbanding Jaksa Penuntut Umum bernama : saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, adalah satu dengan lainnya bertentangan, dimana telah ternyata bahwa terdapat hal hal yang sangat perlu mendapat pertimbangan hukum yaitu:

1. Saksi-saksi fakta yaitu saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut

Halaman 20 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umum adalah tidak benar, terdapat kesalahan /kekeliruan dan bertentangan dan/ atau sama sekali sangat berbeda dengan saksi-saksi yang meringankan Pembanding yaitu : Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, tentang fakta pada saat ditayangkan piala dunia 2014, pada jam 04.00 wita dimaksud tersebut, yang mana saksi-saksi yaitu : saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum oleh karena kesaksian saksi saksi tersebut adalah tidak sama dan / atau bertentangan dengan keterangan dengan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, bahkan dapat dinilai kesaksian saksi yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibantah dan/ atau dianulir dan/ atau tidak benar didalam persidangan pemeriksaan perkara ini, dan pula saksi menyatakan sempat merekam acara Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil yang diadakan dia area Restaurant Puri Bunga dengan keadaan lampu menyala terang dan penonton sebanyak 10 orang, akan tetapi bukti rekaman dimaksud itu tidak dapat ditunjukkan didalam persidangan dan hanya mengutip dari hasil BAP di tingkat penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dengan demikian berarti secara yuridis dan factual bahwa **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Mataram, sehingga adalah tidak beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo, yang secara salah dan melawan hukum telah menjatuhkan pidana kepada sdr. Marcel Lothar Manfred Navest tersebut, adalah putusan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum putusan Aquo dinyatakan dibatalkan ;

II. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019.

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menghasilkan kesimpulan yang dituangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, dengan ini Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, sangat merasa berkeberatan dan sangat merasakan tidak ada keadilan, karena kesalahan didalam menilai bukti keterangan saksi Pembanding dan Terbanding dalam pertimbangan hukumnya tersebut sehingga putusan aquo adalah putusan yang bertentangan dan yang melawan fakta hukum dan salah didalam menerapkan Hukum Acara Pidana tentang proses persidangan dan pemberian beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding atau kepada Pembanding/Terdakwa dansungguh sungguh sangat kecewa dan berkeberatan terhadap amar angka 1 putusannya yang berbunyi :
“ Menyatakan Terdakwa “Marcel Lothar Manfred Navest”, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang hakcipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil” sebagaimana dalam dakwaan pertama “; Dengan alasan dan dasar keberatan Pembanding/ Terdakwa adalah terurai sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g, UU RI No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, dengan unsur - unsur yang berbunyi sebagai berikut:

- “ a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya “
- “ b. Pencipta atau pemegang hak cipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya”
- “ e. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaanya atau salinannya “
- “ g. Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaanya “

Bahwa pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014, dengan unsur unsur yang berbunyi sebagai berikut :

- Unsur yang berbunyi “ yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya; pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ; pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaanya atau salinan, dan/atau pasal 9 ayat (1) huruf g dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaanya untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dalam dakwaan pertama “ adalah tidak ternyata dan tidak terbukti telah dilakukan oleh Pemanding / Terdakwa

;

Bahwa menurut pendapat Pemanding/ Terdakwa bahwa pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g, UU RI No. 28 tahun 2014, jo. Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, didalam putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo, yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemanding/ Terdakwa adalah telah terbukti, adalah amar putusan yang tidak benar dan salah didalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/ Terbanding, dengan uraian alasan sebagaiberikut :

- Bahwa Pemanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya, karena Pemanding sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan “ Mengkomersialisasikan “ hak cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta didalam penyiaran Sepak Bola Dunia tahun 2014 tersebut, sesuai keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan bukti surat surat, yang telah membantah dan/ atau menganulir dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi: R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 32 hal. Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Pencipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, karena Pembanding sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan "**Penggandaan**", hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana dinyatakan dan/ atau sesuai berdasarkan keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan surat-surat bukti dan pula oleh saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan "**Pendistribusian**" ciptaanya atau salinannya, kepada pihak siapapun juga, sesuai dengan keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan surat-surat bukti dan pula oleh keterangan saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan "**Pengumuman**" ciptaanya, baik melalui email, website, brosure dan sebagainya yang bertujuan agar masyarakat Lombok Barat khususnya NTB pada umumnya mengetahui bahwa di Hotel Puri Bunga dilangsungkan pertandingan Sepak Bola Dunia ;

Bahwa Pembanding tidak pernah mengizinkan kepada seluruh staff di Hotel Puri Bungan untuk menyelenggarakan tontonan dan/ atau penayangan Sepak Bola Piala Dunia dimaksud tersebut apalagi ditujukan kepada penonton umum untuk memperoleh keuntungan ;

Bahwa Hotel Puri Bunga Senggigi adalah benar merupakan tempat komersial dan kahalayak umum sudah tahu itu, akan tetapi berdasarkan fakta kenyataan tidak pernah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta dan Pemegang Hak Cipta dalam penyelenggaraan Sepak Bola Dunia tahun 2014 yang lalu tersebut ;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, dimaksud terbaca pada halaman 52 s.d. halaman 53 yang pada intinya menyatakan bahwa pembelaan/pledoi Penasehat hukum dikesampingkan karena fakta persidangan saksi-saksi menyatakan pada saat team Monitoring PT. Nonbar datang ke lokasi Hotel Puri bunga dan melihat ada penayangan siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil di area Restaurant, yang mana di area tersebut dalam keadaan terang dan sekitar 10 orang lebih yang terdiri dari orang lokal dan bule adalah tidak benar atau terlalu mengada-ada, dan tidak terbukti kebenarannya karena sudah jelas didalam persidangan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana tentang rekaman Video yang memperlihatkan ada kegiatan penayangan Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil di area Restaurant Hotel Puri bungadengan penonton lebih dari 10 orang yang terdiri dari orang lokal dan bule adalah tidak benar. Karena sangat jelas rekaman yang

Halaman 23 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.id
Bahwa sebagai rekam oleh tim monitoring PT.Nonbar tidak dapat diperlihatkan di dalam persidangan, dan itu sangat fatal karena didalam persidangan keterangan saksi bisa dikatakan sah apabila berkesesuaian dengan bukti-bukti di lapangan, akan tetapi bukti rekaman yang disampaikan oleh saksi -saksi tidak ada sama sekali di tunjukan di muka persidangan sampai akhir perkara pidana ini di putus, dan Pembanding bersama Penasehat Hukum juga sudah memperlihatkan bukti bahwa pada saat tanggal team monitoring datang ke area Hotel Puri Bunga, keadaan Hotel sepi dan hanya terisi 3 (tiga) kamar sesuai dengan bukti terlampirdidalam persidangan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran pembelaan/ Pledoi Pembanding/ Terdakwa tidak mengetahui adanya Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil, yang mana dibuktikan dengan menunjukkan bukti Passport Pembanding/Terdakwa yang pada saat siaran Piala Dunia World Cup 2014 tersebut sedang berada di luar Negeri (Belanda) dan dari bukti tertulis berupa hasil laporan pembukuan tamu yang menginap di Hotel Puri Bunga Cuma ada 2(dua) orang, yang sesuai bukti tertulis sebagai fakta dipersidangan ini ternyata tidak mendapat pertimbangan hukum yang layak dan hanya sebagai daftar surat bukti saja didalam putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo tersebut, dimana oleh Pengadilan Negeri Mataram telah dipandang tidak penting dan tidak memberikan arti pembuktian akan kebenaran terhadap tidak adanya niat dari pembanding/terdakwa melakukan penyiaran Siaran Piala DuniaWorld Cup 2014 di Brasil ;

Bahwa dari seluruh uraian Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa diatas telah memberikan gambaran dan petunjuk nyata bahwa pelaksanaan peradilan yang jujur, adil, dan benar berdasarkan hukum dibawah pengayoman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sangat sulit dan untuk dapat diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana ini, yang mana lebih cenderung kepada **azas praduga bersalah** dan masih tetap adanya rasa khawatir dan ragu ragu serta masih saja tetap berpedoman pada **ketentuan yang tidak ada mengatur** bahwa dalam perkara pidana dengan tuntutan tertentu maka pengadilan akan memutuskan setidaknya tidaknya 60 % dari lamanya hukuman dalam tuntutan dimaksud, **pada hal KUHAP telah mengatur dan memberi kesempatan/ peluang untuk menyatakan bebas dari dakwaan** apabila dakwaan dimaksud adalah **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, dakwaan tersebut adalah **obscuur libele**, maka Terdakwa diputus bebas, sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (1)KUHAP;

Bahwa oleh karena putusan Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, adalah putusan yang tidak benar, tidak sah, on vooldoende gemotiveerd, dan melawan/ bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, dan hukum pembuktian, sebagaimana seluruh uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian putusan aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan demi hukum patut dinyatakan dibatalkan seluruhnya ;

Berdasarkan kepada seluruh uraian memori banding Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa , dengan ini kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan/ atau Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk menangani perkara ini berkenan memeriksa ulang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019 tersebut ;

Halaman 24 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, **terbukti tidak bersalah** melakukan tindak pidana “ melakukan “ dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf g (pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengumuman ciptaan) untuk penggunaan secara Komersial “. Sebagaimana dimaksud melanggar pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta;
2. Menyatakan Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, bebas dari dakwaan dan bebas dari tuntutan pidana maupun pidana denda ;
3. Menyatakan seluruh Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV.
 - 1 (satu) buah Kabel
 - 1 (satu) buah modul.dalam perkara pidana ini, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest / Terdakwa;
4. Memulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabat Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest / Terdakwa, dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;
6. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan hukum; memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 719/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara masing – masing kepada PenuntutUmum pada tanggal 30 April 2019 dengan Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.dan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing- masing tertanggal 2 Mei 2019 dan tertanggal 22 Mei 2019 baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang dalam

Halaman 25 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung on id
putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan benar beserta penerapan hukumnya yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutusd perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, PT. Puri Bunga tidak ada niat sama sekali mengadakan siaran piala dunia di area Hotel Puri Bunga, apalagi mengomersilkan siaran tersebut; Lagi pula saat ini terdakwa berada di luar Negeri;
- Bahwa sejak awal berdirinya Hotel sampai dengan sekarang, pihak pengelola /Owner sekaligus GM Direktur/terdakwa, tidak pernah mengadakan EVEN acara- acara di Hotel mengadakan tontonan sepak bola dunia. Apalagi bersifat komersil seperti piala dunia Worid Cup Brazil 2014;
- Bahwa pemilik sekaligus General Manager/terdakwa tidak pernah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan melakukan promosi dalam rangka penayangan pertandingan sepak bola piala dunia tahun 2014 BRAZIL tersebut, sesuai keterangan para saksi;
- Pemilik/terdakwa juga tidak menaikkan harga/tarif kamar, makanan, minuman pada saat piala dunia tersebut;
- Terdakwa/pemilik Hotel tidak pernah memberi ijin TV berada di ruang Restoran Hotel, karena di Area Restoran di khususkan para tamu Hotel menikmati hidangan, jadi jangan sampai mengganggu saat tamu Hotel sedang makan;
- Bahwa saksi AGUS bersama saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restoran untuk ditonton berdua agar tidak mengantuk;
- Bahwa TV tersebut dikeluarkan di area Restoran hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat menonton bola piala dunia tidak ada yang menonton kecuali yang berjaga malam tersebut, sebagai hiburan agar tidak mengantuk;
- Hotel Puri Bunga sejak tahun 2011 sudah menggunakan Parabola dan UHF;
- Bahwa waktu piala dunia, kamar yang terisi hanya 3 (tiga) kamar Hotel;

Halaman 26 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa saksi menyatakan terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST pada saat ada siaran bola piala dunia pada tanggal 14 Juli 2014 berada diluar negeri di Belanda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hukuman yang patut dan dirasakan adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pbanding yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami : Miniardi, S.H.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H.MH., dan Soehartono, S.H.,MH., masing -

Halaman 27 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 32/PID.SUS/2019/PT.MTR tanggal 28 Pebruari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Bilal, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Hakim Anggota,
Majelis,

ttd.

1. Hadi Siswoyo, S.H.MH.,
Miniardi, S.H.MH.,

ttd.

2. Soehertono, S.H., NH.,

Ketua

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST ;**
Tempat Lahir : Amersfoort – Belanda ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/21 November 1975 ;Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Belanda ;
Tempat Tinggal : Jalan Bawal Nomor 3, BTN Batu Bolong RT/RW. 002, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (General Manager/GM Hotel Puri Bunga);
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4054
K/Pid.Sus/2019*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram

tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memii hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk penggunaan secara komersial”, sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCEL LOTHAR MAFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 inch;
 - 1 (satu) buah kabel dan;
 - 1 (satu) buah Modul;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 inch;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel dan;
- 1 (satu) buah Modul;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.MTR. tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada 9 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari penjara selama 6 (enam) bulan, menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4054 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,**

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,**

M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni,

S.H., M.H. ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H.,
M.H.

Untuk
Salinan
Mahkamah
Agung RI An.

Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4054
K/Pid.Sus/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman